



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Negeri Katon, 17 Maret 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.07 RW.02, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Martin Tri Widodo, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Dusun 3, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0098/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 22 Januari 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Sekampung, 19 Januari 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan bidan, tempat tinggal di Dusun III Marga Mulya, RT.08 RW.04 Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Eni Mardiyantari, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jl. Hasanudin No. 197 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0092/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 21 Januari 2020, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 13 Januari 2020 dengan dalil-dalil gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 11 Oktober 2002, tercatat di KUA Kecamatan Sekampung, sesuai kutipan akta nikah nomor 520/46/X/2002, tertanggal 14 Oktober 2002, dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, yang pertama, anak laki-laki bernama Anak pertama, lahir di Marga Mulya, tanggal 10 Oktober 2003, dan anak kedua perempuan bernama Anak Kedua, lahir di Metro, tanggal 17 Agustus 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pra nikah, yang bertujuan memisahkan harta perolehan masing-masing Penggugat maupun Tergugat dan bahwa keduanya memulai usaha keluarga tanpa adanya harta bawaan, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, sesuai dengan Putusan perkara nomor 0473/Pdt.G/2019/PA.Sdn, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 23 Juli 2019, dan telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai akta cerai nomor 0789/AC/2019/PA.Sdn;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membangun perekonomian keluarga dilakukan dengan bersama-sama dan saling membantu, dan usaha yang dimiliki serta dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat, adalah usaha dagang gula kelapa, usaha praktek pengobatan yang disertai jual obat untuk kesehatan, dan usaha pertanian. Dimana usaha dagang gula kelapa di mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2012. Sedangkan usaha pertanian dimulai dari tahun 2005, saat sudah mulai memiliki tanah

Halaman 2 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanian yang dibeli secara bertahap dan terus dikembangkan hingga tahun 2019. Usaha praktek pengobatan yang disertai menjual obat untuk kesehatan sudah dilakukan dari awal pernikahan hingga sekarang, dimana pengelolaan semua bentuk usaha tersebut dilakukan secara bersama-sama, saling membantu dan saling melengkapi sehingga semua bisa memperoleh hasil untuk perkembangan ekonomi Penggugat dan Tergugat. Bahwa mulai tahun 2013 hingga 2019 usaha Penggugat dan Tergugat adalah praktek pengobatan yang disertai penjualan obat untuk kesehatan dan usaha dibidang pertanian;

5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 11 Oktober 2002 sampai dengan putusnya perkawinan tanggal 23 Juli 2019, telah memperoleh harta kekayaan bersama sebagai berikut:

5.1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 300 M², yang berada di Dusun 3 Marga Mulya, RT.08, RW.04, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dibeli dari bu Melik, pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2004, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana uang tersebut berasal dari hasil kerja Penggugat sebagai Pedagang gula dan dari hasil kerja praktek pengobatan Tergugat, yang dikumpulkan selama setahun. Dan selanjutnya di atas tanah pekarangan tersebut pada tahun 2005 didirikan bangunan permanen dengan ukuran 7 x 20 M², sebagai tempat praktek pengobatan, dan sebagai rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, bahwa nilai tanah pekarangan seluas 300 M² dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, saat ini diperkirakan bernilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bahwa harta ini sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan raya desa

Sebelah Timur : Tanah milik Karmidin

Sebelah Selatan : Tanah milik Supri

Sebelah Barat : Tanah milik bu Melik

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Halaman 3 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah dan bangunan ini berfungsi sebagai tempat usaha Praktek dan penjualan obat yang saat ini dikelola oleh Tergugat, Maka dengan ini Penggugat. Mohon agar ini menjadi harta yang ditetapkan sebagai harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

5.2. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5000M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli pada tahun 2005, yaitu di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan dari Pak Sunari dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dua kali pembayaran. Di mana uang pembayaran adalah dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha dagang gula dan dari hasil praktek pengobatan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa nilai harta yang berupa sebidang tanah seluas 5000 M² ini pada saat ini diperkirakan sebesar Rp120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah), bahwa harta ini sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Sani & tanah milik Gunawan

Sebelah Timur : Tanah milik Kalil

Sebelah Selatan : Tanah milik Wanto

Sebelah Barat : Tanah milik Amir

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.3. Satu bidang tanah sawah seluas 3.600 M² yang berada di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Pak Jono, dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli tahun 2008 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran dan dibayar lunas pada tahun 2008, dimana uang pembayaran berasal dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat. Bahwa tanah sawah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 4 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa harta ini sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat, batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Tukimin

Sebelah Timur : Tanah milik Wiji

Sebelah Selatan : Tanah milik Sarmidi

Sebelah Barat : Tanah milik Kadeni, Tanah milik Kastam

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.4. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari, seluas 7.500 M² yang berada di RT.10 Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada bulan Maret 2010, atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dari pak Harmaji dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran. Dibayar dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat, yaitu dari hasil dagang gula, hasil praktek pengobatan dan hasil pertanian/kebun. Bahwa tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bahwa harta ini sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Suprpto

Sebelah Timur : Tanah milik Karli

Sebelah Selatan : Tanah milik Irwan

Sebelah Barat : Tanah Julkarnain & tanah milik Nawawi

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.5. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.10 Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli pada tahun 2010, atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dari Pak

Halaman 5 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sekali bayar, bahwa uang pembayaran dari uang usaha Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan yang dikumpulkan dari hasil dagang gula, dari hasil kebun dan dari hasil praktek pengobatan. Bahwa tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bahwa harta ini sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marno

Sebelah Timur : Tanah milik Herman

Sebelah Selatan : Tanah milik Kalil

Sebelah Barat : Tanah milik Pak Yet & tanah milik Kalil;

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.6. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang saei seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2010 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dari Pak Juara dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar kontan, dibeli dari uang Penggugat dan Tergugat, yang dikumpulkan dari hasil dagang, hasil praktek pengobatan dan hasil kebun. Bahwa tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Markam

Sebelah Timur : Tanah milik Adi Pono

Sebelah Selatan : Tanah milik Nyaidi

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2011 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dari Pak Tugiyon, dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dibeli dari uang yang dikumpulkan dari usaha Penggugat dan Tergugat yaitu dari dagang gula, dari pertanian dan dari praktek pengobatan. Bahwa tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Palan

Sebelah Timur : Tanah milik Juwar

Sebelah Selatan : Tanah milik Giono

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.8. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 7.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli dari Pak Tukiran, dimana pembelian tanah tersebut sebanyak dua tahap, yaitu yang pertama seluas 5000 M², dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu 6 bulan kemudian seluas 2.500 M², dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total luas tanah yang dibeli dari Pak Tukiran adalah seluas 7.500 M² semuanya dibayar lunas pada tahun 2011, atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan total pembayaran Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Bahwa pembelian tanah tersebut dibayar dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat, yaitu dari usaha dagang gula dari usaha pertanian, dan dari usaha praktek Pengobatan. Bahwa tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai

Halaman 7 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.000.000.(seratus delapan puluh juta rupiah) Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat.

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik A. Saroji

Sebelah Timur : Tanah milik Herman

Sebelah Selatan : Tanah milik Jarno

Sebelah Barat : Tanah milik FX. Tukiran

Bahwa tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.9. Satu bidang tanah Kebun sawit dan tumpang sari seluas 5.000 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli Pada tahun 2012 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pak Suyatno, dibeli dari uang yang dikumpulkan hasil usaha Penggugat dan Tergugat. Bahwa tanah tersebut saat ini diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Budi

Sebelah Timur : Tanah milik Rejo

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Hur / Rejo

Sebelah Barat : Tanah milik Budi

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.10. Satu bidang tanah kebun sawit seluas 5.000 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2014 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dibeli dari Pak Danuri/Supingi, dimana uang

Halaman 8 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian adalah dari uang hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa tanah tersebut saat ini diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Karni
Sebelah Timur : Tanah milik Edi Ribut
Sebelah Selatan : Tanah milik Sujiono
Sebelah Barat : Tanah milik Gunawan

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.11. Satu bidang tanah pekarangan seluas 2400 M² yang berada di RT.07 RW.04, Dusun 3 Marga Mulya, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2015 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibeli dari Pak Heri, suami dari Eka Lestiani. dibeli dari uang yang dikumpulkan dari usaha milik Tergugat dan Penggugat. Bahwa pada saat ini tanah tersebut diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah milik Yahman
Sebelah Timur : Tanah milik Dugel, & Tanah milik Saniah
Sebelah Selatan : Tanah milik Supingi
Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah tersebut Sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.12. Satu bidang tanah pekarangan seluas 300 M² yang berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2015 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dengan harga

Halaman 9 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dibeli dari bapak Karmidin. Uang pembelian dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa di atas tanah tersebut pada tahun 2017 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah didirikan sebuah bangunan dua lantai, dengan ukuran luas lantai dasar 10 x 20 meter, dimana biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah tersebut berkisar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah). Bahwa biaya tersebut berasal dari Uang penjualan tanah sawah yang di Sekampung seluas 3.800 M², yang dibeli pada tahun 2007, nilai penjualan adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selebihnya dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat, yaitu hasil usaha praktek pengobatan dan penjualan hasil pertanian. Bahwa dengan demikian pada saat ini nilai tanah Pekarangan seluas 300 M², dengan bangunan dua lantai yang berdiri diatasnya seluas 2 x (10 x 20) Meter, diperkirakan bernilai Rp894.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan raya desa

Sebelah Timur : Tanah milik Pairan

Sebelah Selatan : Tanah milik Pairan

Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Bahwa Tanah dan bangunan ini saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat Bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka mohon agar tanah dan bangunan ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

- 5.13.Satu bidang tanah kebun sawit seluas 10.000 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahu 2015 atau dalam masa

Halaman 10 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



perkawinan Penggugat dan Tergugat dibeli dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibeli dari Pak Maryono. Bahwa uang pembelian tanah tersebut dari menjual hasil pertanian dan hasil yang dikumpulkan dari usaha praktek pengobatan milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa tanah tersebut saat ini diperkirakan bernilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa sampai diajukannya gugatan ini harta tersebut masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah milik Siran

Sebelah Timur : Tanah milik Rohmad

Sebelah Selatan : Tanah milik Jayus

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.14. Satu unit mobil Nisan, type juke 1.5(4x2) A/T, Jenis mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1498cc, warna putih, no. Rangka Nik/Win MHB11CG1ABJ-004841, nomor mesin HR-15-257155C, Bahan bakar: bensin, No STNK : BE 2128 ND atas nama pemilik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dibeli pada tanggal 12 November 2011. Bahwa kendaraan mobil tersebut dibeli dari uang hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa kendaraan mobil tersebut saat ini bernilai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai pada saat diajukan gugatan ini sepenuhnya masih dikuasai oleh Tergugat. Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

5.15. Tabungan di BMT Al-Hasanah yang beralamat di Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sejumlah Rp60.000.000, atas nama Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dimana tabungan tersebut dialihkan menjadi atas nama Tergugat pada bulan November 2018, sehingga total tabungan

Halaman 11 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



gabungan antara Penggugat dan Tergugat terakhir yaitu pada tanggal 30 April 2019 adalah sebesar Rp108.909.389,39 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah). Bahwa harta tersebut sampai diajukannya gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

5.16. Satu unit sepeda motor Mio warna putih, tahun pembuatan 2011, BPKB atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bahwa sepeda motor tersebut saat ini nilainya diperkirakan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Bahwa motor ini saat ini dipergunakan untuk keperluan mobilitas Tergugat sehari-hari maka mohon agar motor Mio ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

5.17. Satu unit sepeda motor Beat warna hitam tahun pembuatan 2017, BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dibeli dengan harga Rp16.947.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bahwa sepeda motor tersebut saat ini nilainya diperkirakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.18. Seperangkat perlengkapan/perabot rumah yang berada di rumah yang baru, dan di rumah yang lama yang terletak di Dusun 3 Marga Mulya, RT.08 RW.04, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dimana perlengkapan rumah tangga tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, diantaranya berupa: Lemari Sepatu, berwarna coklat, senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Televisi merk LG ukuran 50 inci senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Televisi merk LG ukuran 32 inci, senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), satu set sofa warna

Halaman 12 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



merah senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), satu set sofa warna coklat muda/krem senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), spring bad warna coklat, senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), satu spring bad warna putih senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), satu unit lemari pakaian 'besar' warna coklat senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), satu unit lemari pakaian 'sedang' warna putih senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Lima unit AC senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), AC merek Sanken 1 unit, AC merk LG 1 unit, AC merk Panasonic 3 unit, @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), perabot dapur yang terdiri dari: meja makan, kompor gas, piring, sendok, gelas, toples, mangkok, produk tupperware, gelas, dimana nilainya sekitar Rp20.000.000,00 dan perlengkapan praktek pengobatan yang terdiri dari: lemari obat/ lemari kaca, tempat tidur pasien, sterilisator (alat elektronik), seperangkat tabung oksigen, bad partes, dimana semua nilainya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan perlengkapan/perabot rumah tangga tersebut nilainya adalah Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa seluruh perlengkapan/perabot tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa seluruh Perabot dan Peralatan tersebut di atas adalah sangat diperlukan untuk usaha dan keperluan rumah Tergugat bersama anak-anaknya maka, mohon agar harta tersebut menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

- 5.19. Satu unit motor Kawasaki warna hitam tahun pembuatan 2015, BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Nomor STNK: BE 4539 PW, dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dibeli dari uang hasil penjualan panen pertanian milik Penggugat dan Tergugat. Dimana harga motor tersebut saat ini diperkirakan bernilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa

Halaman 13 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



motor tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat. Mohon agar harta tersebut menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

5.20. Satu unit sepeda gunung merk wimcycle, warna putih dibeli tahun 2015 atau dalam masa perkawinan penggugat dan Tergugat, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibeli dengan uang dari hasil usaha milik keluarga, dimana saat ini sepeda gunung tersebut diperkirakan bernilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sepeda gunung tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat. Mohon agar harta tersebut menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

Bahwa total nilai harta bersama tersebut adalah Rp2.936.909.389,39 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp2.936.909.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

6. Bahwa dari seluruh daftar harta tersebut diatas yaitu (5.1 - 5.18) semua dokumen dan objeknya dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat hanya menguasai dua harta yaitu (5.19 – 5.20) saja, padahal harta tersebut seluruhnya adalah harta yang diperoleh dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dari tanggal 11 Oktober 2002 sampai dengan 23 Juli 2019. Karena itu dengan ini Penggugat menyatakan bahwa seluruh harta tersebut diatas adalah harta bersama, dimana baik Penggugat maupun Tergugat yang dulunya adalah suami-istri yang sah maka masing-masing memiliki hak dan bagian yang sama, secara adil. Sebagaimana ketentuan hukum Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, BAB VII, Harta Benda dalam Perkawinan, pasal 35 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam BAB XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal 88 dan pasal 97;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang masih kecil dan memerlukan Pembiayaan untuk keperluan hidup dan Pendidikannya yang tetap menjadi tanggung jawab dari Kedua orang tuanya, oleh karena itu dengan ini Penggugat memohon supaya harta dua

Halaman 14 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan sekaligus sebagai tempat menjalankan usaha praktek pengobatan, beserta semua peralatan dan perabot rumah yang ada, bisa diberikan menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat, dengan pertimbangan supaya Tergugat beserta dua anak yang ikut dengannya tetap terjamin memiliki tempat tinggal yang layak, dan Tergugat juga tetap bisa menjalankan praktek pengobatan sesuai keahlian yang dimilikinya dengan baik, sehingga keberlangsungan kehidupannya terjamin, dimana nilai harta tersebut adalah Rp1.515.409.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau 51,6 % dari total harta bersama;

Bahwa Penggugat memohon supaya bagian harta yang lainnya yang berupa lahan pertanian dan satu bidang pekarangan, serta kendaraan motor seperti yang tersebut pada posita nomor 5, yang dimohonkan menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat, dasar pertimbangan Penggugat adalah, bahwa pasca perceraian hingga saat ini Penggugat tidak mempunyai rumah tinggal sendiri, dan usaha pertanian yang dahulu dikelola ketika masih menjadi suami Tergugat, saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat. Sehingga dengan bagian harta bersama yang diberikan menjadi bagian Penggugat, dimana nilai seluruh harta yang dimohon Penggugat adalah Rp1.421.500.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 48,4 % dari total harta bersama. Pertimbangannya, dengan mengelola lahan pertanian tersebut Penggugat akan bisa menjalani kehidupannya. Dengan dasar pertimbangan yang Penggugat sampaikan dalam gugatan ini, kiranya juga menjadi pertimbangan dari Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengutus orang sebagai kuasanya, pada tanggal 26 November 2019 untuk bermusyawarah dengan Tergugat guna membicarakan pembagian harta bersama akan tetapi Tergugat tidak bersedia memberikan bagian harta yang menjadi hak Penggugat, dan Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat pada

Halaman 15 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2019, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi somasi yang dikirimkan dan tetap menguasai seluruh harta bersama tersebut secara sepihak. Karena itu Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana untuk mendapatkan keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan semua hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

2.1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 300 M², yang berada di Dusun 3 Marga Mulya, RT.08, RW.04, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dibeli dari bu Melik, pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2004, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana uang tersebut berasal dari hasil kerja Penggugat sebagai Pedagang gula dan dari hasil kerja praktek pengobatan Tergugat, yang dikumpulkan selama setahun. Dan selanjutnya di atas tanah pekarangan tersebut pada tahun 2005 didirikan bangunan permanen dengan ukuran 7 x 20 M, sebagai tempat praktek pengobatan, dan sebagai rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, bahwa nilai tanah pekarangan seluas 300 M² dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, saat ini diperkirakan bernilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bahwa harta ini sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat.

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan raya desa

Sebelah Timur : Tanah milik Karmidin

Sebelah Selatan : Tanah milik Supri

Sebelah Barat : Tanah milik bu Melik

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Halaman 16 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tanah dan bangunan ini berfungsi sebagai tempat usaha Praktek dan penjualan obat yang saat ini dikelola oleh Tergugat, Maka dengan ini Penggugat. Mohon agar ini menjadi harta yang ditetapkan sebagai harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

2.2. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5000M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli pada tahun 2005, yaitu di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan dari Pak Sunari dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dua kali pembayaran. Di mana uang pembayaran adalah dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha dagang gula dan dari hasil praktek Pengobatan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa nilai harta yang berupa sebidang tanah seluas 5000 M² ini pada saat ini diperkirakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), bahwa harta ini sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah milik Sani & tanah milik Gunawan

Sebelah Timur : Tanah milik Kalil

Sebelah Selatan : Tanah milik Wanto

Sebelah Barat : Tanah milik Amir

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.3. Satu bidang tanah sawah seluas 3.600 M² yang berada di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Pak Jono, dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli tahun 2008 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran dan dibayar lunas pada tahun 2008, dimana uang pembayaran berasal dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat. Bahwa tanah sawah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 17 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



bahwa harta ini sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Tukimin

Sebelah Timur : Tanah milik Wiji

Sebelah Selatan : Tanah milik Sarmidi

Sebelah Barat : Tanah milik Kadeni, Tanah milik Kastam

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.4. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari, seluas 7.500 M² yang berada di RT.10 Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada bulan Maret 2010, atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dari pak Harmaji dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran. Dibayar dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat, yaitu dari hasil dagang gula, hasil praktek pengobatan dan hasil pertanian/kebun. Bahwa Tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bahwa harta ini sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Suprpto

Sebelah Timur : Tanah milik Karli

Sebelah Selatan : Tanah milik Irwan

Sebelah Barat : Tanah Julkarnain & Tanah milik Nawawi

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.5. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.10 Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli pada tahun 2010, atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dari Pak

Halaman 18 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sekali bayar, bahwa uang pembayaran dari uang usaha Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan yang dikumpulkan dari hasil dagang gula, dari hasil kebun dan dari hasil praktek pengobatan. Bahwa tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bahwa harta ini sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marno

Sebelah Timur : Tanah milik Herman

Sebelah Selatan : Tanah milik Kalil

Sebelah Barat : Tanah milik Pak Yet & Tanah milik Kalil

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.6. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang saei seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2010 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dari Pak Juara dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar kontan, dibeli dari uang Penggugat dan Tergugat, yang dikumpulkan dari hasil dagang, hasil praktek pengobatan dan hasil kebun. Bahwa tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Markam

Sebelah Timur : Tanah milik Adi Pono

Sebelah Selatan : Tanah milik Nyaidi

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2011 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dari Pak Tugiyon, dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dibeli dari uang yang dikumpulkan dari usaha Penggugat dan Tergugat yaitu dari dagang gula, dari pertanian dan dari praktek pengobatan. Bahwa tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Palan

Sebelah Timur : Tanah milik Juwar

Sebelah Selatan : Tanah milik Giono

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.8. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 7.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli dari Pak Tukiran, dimana pembelian tanah tersebut sebanyak dua tahap, yaitu yang pertama seluas 5000 M², dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu 6 bulan kemudian seluas 2.500 M², dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total luas tanah yang dibeli dari Pak Tukiran adalah seluas 7.500 M² semuanya dibayar lunas pada tahun 2011, atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan total pembayaran Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Bahwa pembelian tanah tersebut dibayar dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat, yaitu dari usaha dagang gula dari usaha pertanian, dan dari usaha praktek Pengobatan. Bahwa tanah tersebut pada saat ini diperkirakan bernilai

Halaman 20 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik A. Saroji

Sebelah Timur : Tanah milik Herman

Sebelah Selatan : Tanah milik Jarno

Sebelah Barat : Tanah milik FX. Tukiran

Bahwa tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.9. Satu bidang tanah Kebun sawit, & tumpang sari seluas 5.000 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli Pada tahun 2012 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pak Suyatno, dibeli dari uang yang dikumpulkan hasil usaha Penggugat dan Tergugat. Bahwa tanah tersebut saat ini diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Budi

Sebelah Timur : Tanah milik Rejo

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Hur / Rejo

Sebelah Barat : Tanah milik Budi

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.10. Satu bidang tanah kebun sawit seluas 5.000 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2014 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dibeli dari Pak Danuri/Supingi, dimana

Halaman 21 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian adalah dari uang hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa tanah tersebut saat ini diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Karni

Sebelah Timur : Tanah milik Edi Ribut

Sebelah Selatan : Tanah milik Sujiono

Sebelah Barat : Tanah milik Gunawan

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.11. Satu bidang tanah Pekarangan seluas 2400 M² yang berada di RT.07 RW.04 Dusun 3 Marga Mulya Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2015 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibeli dari Pak Heri, suami dari Eka Lestiani. dibeli dari uang yang dikumpulkan dari usaha milik Tergugat dan Penggugat. Bahwa pada saat ini tanah tersebut diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah milik Yahman

Sebelah Timur : Tanah milik Dugel, & Tanah milik Saniah

Sebelah Selatan : Tanah milik Supingi

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah tersebut Sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.12. Satu bidang tanah pekarangan seluas 300 M² yang berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung,

Halaman 22 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahun 2015 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dibeli dari bapak Karmidin. Uang pembelian dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa di atas tanah tersebut pada tahun 2017 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah didirikan sebuah bangunan dua lantai, dengan ukuran luas lantai dasar 10x 20 meter, dimana biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah tersebut berkisar Rp734.000.000.(tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah). Bahwa biaya tersebut berasal dari Uang penjualan tanah sawah yang di Sekampung seluas 3.800 M², yang dibeli pada tahun 2007, nilai penjualan adalah Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dan selebihnya dari uang yang dikumpulkan dari hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat, yaitu hasil usaha praktek pengobatan dan penjualan hasil pertanian . Bahwa dengan demikian pada saat ini nilai tanah Pekarangan seluas 300 M², dengan bangunan dua lantai yang berdiri diatasnya seluas 2 x (10 x 20) Meter, diperkirakan bernilai Rp894.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Bahwa harta tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan raya desa

Sebelah Timur : Tanah milik Pairan

Sebelah Selatan : Tanah milik Pairan

Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Bahwa Tanah dan bangunan ini saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat Bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka mohon agar tanah dan bangunan ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

Halaman 23 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.13. Satu bidang tanah kebun sawit seluas 10.000 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibeli pada tahu 2015 atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dibeli dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibeli dari Pak Maryono. Bahwa uang pembelian tanah tersebut dari menjual hasil pertanian dan hasil yang dikumpulkan dari usaha praktek pengobatan milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa tanah tersebut saat ini diperkirakan bernilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa sampai diajukannya gugatan ini harta tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah milik Siran

Sebelah Timur : Tanah milik Rohmad

Sebelah Selatan : Tanah milik Jayus

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.14. Satu unit mobil Nisan, type juke1.5(4x2) A/T, Jenis mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1498 CC, warna putih, no.rangka NIK/Win MHB11CG1ABJ-004841, nomor mesin HR-15-257155C, bahan bakar bensin, No STNK BE 2128 ND atas nama Pemilik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dibeli pada tanggal 12 November 2011. Bahwa kendaraan mobil tersebut dibeli dari uang hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa kendaraan mobil tersebut saat ini bernilai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai pada saat diajukan gugatan ini sepenuhnya masih dikuasai oleh Tergugat. Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

Halaman 24 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



2.15. Tabungan di BMT Al-Hasanah yang beralamat di Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sejumlah Rp60.000.000,00 atas nama Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dimana tabungan tersebut dialihkan menjadi atas nama Tergugat pada bulan November 2018, sehingga total tabungan gabungan antara Penggugat dan Tergugat terakhir yaitu pada tanggal 30 April 2019 adalah sebesar Rp108.909.389,39 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah). Bahwa harta tersebut sampai diajukannya gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

2.16. Satu unit sepeda motor Mio warna Putih, tahun pembuatan 2011, BPKB atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibeli dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bahwa sepeda motor tersebut saat ini nilainya diperkirakan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Bahwa motor ini saat ini dipergunakan untuk keperluan mobilitas Tergugat sehari-hari maka mohon agar motor Mio ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

2.17. Satu unit sepeda motor Beat warna hitam tahun pembuatan 2017, BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dibeli dengan harga Rp16.947.000, 00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bahwa sepeda motor tersebut saat ini nilainya diperkirakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat. Mohon agar ini menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.18. Seperangkat perlengkapan /perabot rumah yang berada di rumah yang baru, dan di rumah yang lama yang terletak di Dusun 3 Marga Mulya, RT.08 RW.04, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dimana perlengkapan rumah tangga

Halaman 25 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, diantaranya berupa Lemari Sepatu, berwarna coklat, senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Televisi merk LG ukuran 50 inci senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Televisi merk LG ukuran 32 inci, senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), satu set sofa warna merah senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), satu set sofa warna coklat muda/krem senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), spring bad warna coklat, senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), satu spring bad warna putih senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), satu unit lemari pakaian 'besar' warna coklat senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), satu unit lemari pakaian 'sedang' warna putih senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Lima unit AC senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), AC merek Sanken 1 unit, AC merk LG 1 unit, AC merk Panasonic 3 unit, @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), perabot dapur yang terdiri dari: meja makan, kompor gas, piring, sendok, gelas, toples, mangkok, produk tupperware, gelas, dimana nilainya sekitar Rp20.000.000,00 dan perlengkapan praktek pengobatan yang terdiri dari lemari obat/lemari kaca, tempat tidur pasien, sterilisator (alat elektronik), seperangkat tabung oksigen, bad partes, dimana semua nilainya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan perlengkapan/perabot rumah tangga tersebut nilainya adalah Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa seluruh perlengkapan/perabot tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa seluruh perabot dan peralatan tersebut di atas adalah sangat diperlukan untuk usaha dan keperluan rumah Tergugat bersama anak-anaknya maka, mohon agar harta tersebut menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat;

2.19. Satu unit motor Kawasaki warna hitam tahun pembuatan 2015, BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Nomor STNK: BE 4539 PW, dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan

Halaman 26 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dibeli dari uang hasil penjualan panen pertanian milik Penggugat dan Tergugat. Dimana harga motor tersebut saat ini diperkirakan bernilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa motor tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat. Mohon agar harta tersebut menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

2.20. Satu unit sepeda gunung merk wimcycle, warna putih dibeli tahun 2015 atau dalam masa perkawinan penggugat dan Tergugat, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibeli dengan uang dari hasil usaha milik keluarga, dimana saat ini sepeda gunung tersebut diperkirakan bernilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sepeda gunung tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat. Mohon agar harta tersebut menjadi harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat;

Seluruhnya sebagai harta bersama diperkirakan bernilai Rp2.936.909.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

3. Menetapkan harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu:

3.1. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5000M² yang berada di Rt 11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Sani & Tanah Gunawan

Sebelah Timur : Tanah milik Kalil

Sebelah Selatan : Tanah milik Wanto

Sebelah Barat : Tanah milik Amir

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3.2. Satu bidang tanah Sawah seluas 3.600 M² yang berada di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Halaman 27 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Tukimin

Sebelah Timur : Tanah milik Wiji

Sebelah Selatan : Tanah milik Sarmidi

Sebelah Barat : Tanah milik Kadeni & Tanah Kastam

Tanah sawah ini diperkirakan bernilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3.3. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari, seluas 7.500 M² yang berada di RT.10 Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Suprpto

Sebelah Timur : Tanah milik Karli

Sebelah Selatan : Tanah milik Irwan

Sebelah Barat : Tanah Julkarnain & Tanah Nawawi

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.4. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.10 Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marno

Sebelah Timur : Tanah milik Herman

Sebelah Selatan : Tanah milik Kalil

Sebelah Barat : Tanah milik Pak Yet & Tanah milik Kalil

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3.5. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Markam

Sebelah Timur : Tanah milik Adi Pono

Sebelah Selatan : Tanah milik Nyaidi

Sebelah Barat : Jalan desa

Halaman 28 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3.6. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Palan

Sebelah Timur : Tanah milik Juwar

Sebelah Selatan : Tanah milik Giono

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

3.7. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 7.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik A. Saroji

Sebelah Timur : Tanah milik Herman

Sebelah Selatan : Tanah milik Jarno

Sebelah Barat : Tanah milik FX. Tukiran

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.8. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5.000 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Budi

Sebelah Timur : Tanah milik Rejo

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Hur & Tanah milik Rejo

Sebelah Barat : Tanah milik Budi

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3.9. Satu bidang tanah kebun sawit seluas 5.000 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Halaman 29 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Karni

Sebelah Timur : Tanah milik Edi Ribut

Sebelah Selatan : Tanah milik Sujiono

Sebelah Barat : Tanah milik Gunawan

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3.10. Satu bidang tanah pekarangan seluas 2400 M² yang berada di RT.07 RW.04, Dusun 3 Marga Mulya, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Yahman

Sebelah Timur : Tanah milik Dugel & Tanah milik Saniah

Sebelah Selatan : Tanah milik Supingi

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3.11. Satu bidang tanah kebun sawit seluas 10.000 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Siran

Sebelah Timur : Tanah milik Rohmad

Sebelah Selatan : Tanah milik Jayus

Sebelah Barat : Jalan desa

Tanah ini diperkirakan bernilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

3.12. Satu unit sepeda motor Beat warna hitam tahun pembuatan 2016, BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, motor ini diperkirakan bernilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.13. Satu unit motor Kawasaki warna hitam tahun pembuatan 2015, BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, No STNK BE 4539 PW. Motor ini diperkirakan bernilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.14. Satu unit sepeda gunung merk wimcycle, warna putih. Sepeda ini diperkirakan bernilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Total seluruh harta bersama yang menjadi bagian milik Penggugat bernilai Rp1.421.500.000,00 (Satu miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat yaitu:

4.1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 300 M², dengan bangunan rumah permanen berukuran 7 x 20 M, yang berada di Dusun 3 Marga Mulya RT.08, RW.04, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan raya desa

Sebelah Timur : Tanah milik Karmidin

Sebelah Selatan : Tanah milik Supri

Sebelah Barat : Tanah milik bu Melik

Tanah dan bangunan diperkirakan bernilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

4.2. Satu bidang tanah pekarangan seluas 300 M², dengan bangunan permanen dua lantai, ukuran 2 x (10 x 20) M, yang berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan raya desa

Sebelah Timur : Tanah milik Pairan

Sebelah Selatan : Tanah milik Pairan

Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

Tanah dan bangunan ini diperkirakan bernilai Rp894.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

4.3. Satu unit mobil Nisan, type juke 1.5(4x2) A/T, Jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1498cc, warna putih, no.rangka Nik/Win MHB1CG1ABJ-004841, nomor Mesin HR-15-257155C, Bahan bakar: bensin, BPKB atas nama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor STNK : BE 2128 ND Mobil ini diperkirakan bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4.4. Tabungan di BMT Al-Hasanah yang beralamat di Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, setelah dibulatkan menjadi sejumlah Rp108.909.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

4.5. Satu unit sepeda motor Mio warna Putih ,tahun pembuatan 2011, BPKB atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Motor ini diperkirakan bernilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

4.6. Seperangkat perlengkapan/perabot rumah yang berada di rumah yang baru, dan di rumah yang lama yang terletak di Dusun 3 Marga Mulya, RT.08 RW.04, Desa Marga Mulya, dimana perlengkapan rumah tangga tersebut diantaranya berupa lemari sepatu, berwarna coklat, televisi merk LG ukuran 50 inci, televisi merk LG ukuran 32 inci, satu set sofa warna merah, satu set sofa warna coklat muda/krem, spring bad warna coklat, satu spring bad warna putih, satu unit lemari pakaian' besar' warna coklat, satu unit lemari pakaian 'sedang' warna putih, lima unit AC (AC merek Sanken 1 unit, AC merk LG 1 unit, AC merk Panasonic 3 unit, @ Rp.3.500.000, perabot dapur yang terdiri dari meja makan, kompor gas, piring, sendok, gelas, toples, mangkok, produk tupperware, gelas, dan perlengkapan praktek pengobatan yang terdiri dari lemari obat/ lemari kaca, tempat tidur pasien, sterilisator (alat elektronik), seperangkat tabung oksigen, bad partes. Seluruhnya diperkirakan bernilai Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Total seluruh harta bersama yang menjadi bagian milik Tergugat bernilai Rp1.515.409.000, (satu miliar lima ratus lima belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Halaman 32 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dan Tergugat dan/atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. hakim pada Pengadilan Agama Sukadana yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 dan berdasarkan laporan akhir mediasi tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan perubahan surat gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dalam persidangan. Karena Penggugat mengubah dengan menambahkan perbaikan hampir pada keseluruhan batas batas objek sengketa dalam perkara *a quo* baik dalam posita dan petitum. perbuatan Penggugat tersebut tentunya sangat merugikan Tergugat;

Halaman 33 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Meskipun perubahan surat gugatan diperbolehkan, akan tetapi Penggugat tidak boleh semau-maunya melakukan perubahan dalam surat gugatannya;

Seharusnya Penggugat mencabut surat gugatan perkara a quo, dan mengajukan gugatan baru, jika Penggugat banyak melakukan perubahan dalam surat gugatannya;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

Di mana Penggugat mendalilkan tentang pembagian harta bersama menurut aturan Hukum yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam dalil dalil posita dan petitum gugatannya, Penggugat langsung membagi sendiri dengan versi Penggugat, terhadap objek harta bersama dalam perkara a quo;

Perbuatan Penggugat yang menyusun dalil dalil gugatan seperti demikian, membuat gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas (*kabur/obscuur libel*) antara dalil dasar hukum dalam posita dengan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata No.0068/Pdt.G/2020/PN.Sdn, ;

B. Jawaban Tergugat

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas molak dalil dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum, pada tanggal 11 oktober 2002 dan tercatat di KUA Kecamatan Sekampung sesuai kutipan akta nikah nomor

Halaman 34 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



520/46/X/2002. Dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1) Anak pertama, lahir di Marga Mulya pada tanggal 10 Oktober 2003;
- 2) Anak Kedua, lahir di metro pada tanggal 17 Agustus 2016;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, sesuai dengan putusan perkara nomor 0473/Pdt.G/2019/PA.Sdn, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 23 Juli 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai akta cerai nomor 0789/AC/2019/PA.Sdn;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) halaman 2 adalah tidak benar, yang benar adalah saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat bekerja sebagai pedagang gula merah yang masih berstatus sebagai mahasiswa sehingga masih memerlukan biaya dalam menyelesaikan pendidikannya untuk menjadi sarjana. Sedangkan Tergugat telah bekerja sebagai seorang perawat yang memiliki penghasilan yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhannya; Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat membiayai sendiri seluruh keperluan hidupnya. Penggugat tidak pernah memberikan hasil dari berdagang gula merahnya kepada Tergugat. Karena untuk keperluan Penggugat pribadi saja, hasil penjualan gula kelapa Penggugat tidak mencukupi; Demikian juga dengan biaya kelahiran anak, nafkah anak dan biaya pendidikan anak, semuanya dipenuhi sendiri oleh Tergugat. Termasuk keperluan sandang, pangan dan papan Penggugat juga dari hasil keringat Tergugat; Agar kedua tanggung jawab Tergugat dapat berjalan semua dengan baik, maka untuk urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah serta mengawasi anak-anak, Tergugat dibantu oleh asisten rumah tangga, Tergugat juga lah yang membiayai seluruh pekerja asisten rumah tangga;

Halaman 35 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harap Yang Mulia ketahui bahwasannya perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat timpang, dimana Tergugatlah yang harus bekerja keras membangun perekonomian rumah tangga. Untuk jelasnya Tergugat uraikan sebagai berikut:

- 1) Awal menikah pada tahun 2002 Penggugat memiliki pekerjaan dagang gula kelapa dengan hasil per bulan yang tidak menentu, sedangkan Tergugat telah praktek sebagai tenaga kesehatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan penghasilan yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- 2) Hasil berdagang gula merah di pergunakan sendiri oleh Penggugat, sedangkan hasil Tergugat di pergunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan sisanya di tabung oleh Tergugat;
- 3) Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tenaga kesehatan (perawat) berkembang dan menjadi seorang bidan desa di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak menjual obat sebagaimana dalil Penggugat. Tergugat juga tidak memiliki apotik. Tergugat hanya memeriksa pasiennya dan memberikan obat sesuai dengan penyakit pasien. Sehingga tidak benar jika Penggugat dan Tergugat memiliki usaha menjual obat;
- 4) Bahwa kepercayaan masyarakat dibidang kesehatan kepada Tergugat semakin meningkat. Dari pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan tersebut, Tergugat selalu menyisihkannya untuk di tabung demi masa depan anak anak Penggugat dan Tergugat kelak;
- 5) Bahwa tahun 2005 Tergugat mulai membeli tanah pertanian, secara bertahab. Tanah pertanian dari hasil tabungan Tergugat tersebut mulai di tanami dengan cara member upah kepada seseorang mengelolanya. Biaya upah, bibit dan pupuk juga dari hasil keringat Tergugat yang bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- 6) Oleh karena itu alangkan bohong besar apabila Penggugat dalam dalil Gugatannya, menyatakan "Penggugat dan Tergugat memiliki usaha praktek pengobatan yang disertai dengan menjual obat untuk kesehatan sudah dilakukan dari awal pernikahan hingga sekarang,

Halaman 36 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pengelolaan semua bentuk usaha tersebut dilakukan secara bersama sama, saling membantu dan saling melengkapi sehingga semua bisa memperoleh hasil usaha perkembangan ekonomi Penggugat dan Tergugat”;

Sehingga dalil Penggugat pada angka 4 (empat) halaman 2 (dua) sangatlah berlebihan dan mengada ada, bahkan cenderung tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu dalil Penggugat haruslah di tolak;

6. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi perubahan Gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2 s/d 10. Silahkan saja Penggugat membuktikan dalil dalilnya nya dalam persidangan. Tetapi yang jelas adalah Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 5 (lima) pada halaman 2 s/d 10 terdahulu. Tergugat merasa tidak memiliki harta bersama dengan Penggugat yang pembelannya berasal dari hasil pertanian. Apabila Penggugat merasa memiliki harta bersama sebagaimana dalam dalilnya pada angka 5 pada halaman 2 s/d 10 yang dibeli dari hasil pertanian silahkan di buktikan dalam persidangan;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 (enam) pada halaman 10 s/d 11 silahkan Penggugat buktikan;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 11 justru menunjukkan siapa dan bagaimana sifat Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa dalam dalilnya tersebut terdapat kalimat yang tidak sinkron dan berlawanan, yang dapat menjadi petunjuk bahwa *benar adanya jika selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Tergugat*. Dalil tersebut menunjukkan sampai saat ini juga yang memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikannya adalah Tergugat;

II. Dalam Gugatan Rekovensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi

1. Bahwa dalil dalil yang tertuang dalam eksepsi dan jawaban konvensi mohon dianggap sebagai bagian dari gugatan rekonvensi ini;

Halaman 37 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 oktober 2002 dan tercatat di KUA Kecamatan Sekampung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 520/46/X/2002. Akan tetapi perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah resmi bercerai, sesuai dengan Putusan Perkara nomor 0473/Pdt.G/2019/PA.Sdn, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 23 Juli 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai akta cerai nomor 0789/AC/2019/PA.Sdn.; Dengan demikian faktanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam ikatan perkawinan selama 17 (tujuh belas) tahun;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 orang anak yang bernama :

1) Anak pertama, lahir di Marga Mulya pada tanggal 10 Oktober 2003;

2) Anak Kedua, lahir di Metro pada tanggal 17 Agustus 2016;

5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu, Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan peran kewajibannya seutuhnya sebagai seorang suami bagi Penggugat Rekonvensi dan sebagai seorang bapak bagi kedua anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dimana Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan dahulu. Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan nafkah anak termasuk biaya pendidikan kepada anak anak;

Bahkan sebagai seorang suami, Tergugat Rekonvensi tidak pernah membiayai proses persalinan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Semua biaya persalinan kedua anak Penggugat

Halaman 38 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berasal dari hasil keringat Penggugat Rekonvensi bekerja;

6. Bahwa harap Yang Mulia ketahui, jika sampai saat ini pun Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (bapak) terhadap kedua anaknya. Semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikan ke dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang memenuhi adalah Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, agar kiranya Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban yang selama ini tidak ditunaikannya yaitu:

1) Nafkah lampau yang terhutang selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi dahulu, sebesar:

1. Biaya makan (Kebutuhan pangan) Rp. 60.000,- x 30 hari x 12 bulan = Rp21.600.000,00 x 17 tahun = Rp367.200.000,00
2. Biaya pakaian, dan perlengkapan wanita (Kebutuhan sandang) 1 tahun Rp25.000.000,00 x 17 tahun = Rp425.000.000,00
3. Biaya tempat tinggal (Kebutuhan papan) 1 tahun Rp15.000.000,00 x 17 tahun = Rp255.000.000,00

2) Nafkah 2 orang anak sebesar:

1. Biaya makan (kebutuhan pangan) 2 (dua) orang anak sejak lahir sampai dengan saat ini sebesar Rp1.500.000.000,00
2. Biaya pendidikan anak yang bernama Anak pertama sampai dengan saat ini sebesar Rp300.000.000,00

3) Biaya kelahiran 2 (dua) orang anak:

1. Anak pertama, sebesar Rp250.000,00
2. Anak Kedua, sebesar Rp12.000.000,00

8. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat belum pernah menikah lagi. Sehingga pantas dan layak kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp60.000,00 x 30 hari x 3 bulan = Rp5.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengingat hal hal tersebut diatas adalah kewajiban lampau yang tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyelesaikan kewajibannya tersebut dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim, yang dalam hal ini menangani perkara gugatan harta bersama dengan Register Perkara No. 0068/Pdt.G/2020/Pn.Sdn memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan secara keseluruhan eksepsi dari Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir sebagai seorang suami (pada saat masih terikat perkawinan) terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah anak terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- 1) Anak pertama, lahir di Marga Mulya pada tanggal 10 Oktober 2003;
- 2) Anak Kedua, lahir di metro pada tanggal 17 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

Nafkah lampau yang terhutang selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi dahulu, sebesar:

1. Biaya makan (kebutuhan pangan) $\text{Rp}60.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}21.600.000,00 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp}367.200.000,00$

Halaman 40 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pakaian, dan perlengkapan wanita (Kebutuhan sandang) 1 tahun $\text{Rp}25.000.000,00 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp}425.000.000,00$

3. Biaya tempat tinggal (Kebutuhan papan) 1 tahun $\text{Rp}15.000.000,00 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp}255.000.000,00$

seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau 2 orang anak sebesar:

1. Biaya makan (kebutuhan pangan) 2 (dua) orang anak sejak lahir sampai dengan saat ini sebesar $\text{Rp}1.500.000.000,00$;

2. Biaya pendidikan anak yang bernama Anak pertama sampai dengan saat ini sebesar $\text{Rp}300.000.000,00$;

seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kelahiran 2 (dua) orang anak:

1. Anak pertama, sebesar $\text{Rp}250.000,00$

2. Anak Kedua, sebesar $\text{Rp}12.000.000,00$

seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar $\text{Rp}60.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}5.400.000,00$ kepada Penggugat Rekonvensi, seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan nafkah kedua anak yang bernama:

1. Anak pertama;

2. Anak Kedua;

Sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan kebutuhan kedua anak tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 41 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Atas Eksepsi Tergugat

1. Bahwa perbaikan Gugatan Penggugat dilakukan oleh Penggugat sebelum giliran Tergugat mengajukan jawaban, dimana materi perbaikan hanya soal redaksi saja yang tidak mengubah substansi gugatan, dimana perbaikannya pada batas-batas tanah ditambahkan kata “ tanah milik....” didepan nama pemilik tanah yang berbatasan. Dan Hal ini sudah sepengetahuan kuasa hukum Tergugat dan tidak keberatan dari kuasa hukum Tergugat yang menghadiri persidangan pada waktu pengajuan perbaikan. Sehingga dengan ini eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan atau ditolak.

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah sangat terang benderang, dimana Para Pihak disebutkan dengan jelas, objek gugatan serta maksud dan tujuan dari gugatan sudah diuraikan dengan terang benderang. Gugatan Penggugat beralasan hukum, disusun secara cermat dan sistematis sesuai kaidah hukum formil yang berlaku. Oleh karena itu eksepsi Tergugat yang mempersoalkan usulan petitum Penggugat soal pembagian harta bersama tersebut adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak;

B. Replik atas Jawaban Tergugat

1. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Tergugat, dalam eksepsi, maupun dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa semua dalil atau keterangan yang terurai dalam replik atas jawaban Tergugat, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 yang pada intinya menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 4, dengan ini Penggugat Tetap teguh pada dalil gugatan tersebut;

Halaman 42 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Penggugat sampaikan, yaitu :

Barangkali Tergugat sudah lupa akan masa-masa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat membangun bahtera rumah tangga dengan penuh cinta dan kasih sayang, keduanya saling menghargai, saling menghormati dan saling mendukung satu dengan yang lain. Pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat dijalani tanpa modal harta bawaan, semua diawali dari nol, dimana Penggugat menjalankan usaha sebagai pedagang gula kelapa sedangkan Tergugat merintis praktek pengobatan sebagai perawat, dan bila Penggugat selesai melakukan penimbangan gula, maka selanjutnya Penggugat selalu membantu praktek pengobatan dengan melakukan pekerjaan menyiapkan obat di ruang obat untuk kepentingan pasien yang sedang ditangani oleh Tergugat, Penggugat juga yang selalu melakukan belanja untuk memastikan ketersediaan obat di ruang obat selalu mencukupi;

Pada tahun 2012 praktek pengobatan mengalami kemajuan, dan setelah dimusyawarahkan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya disepakati usaha dagang gula yang dikelola oleh Penggugat dihentikan, dan selanjutnya Penggugat Fokus bekerja membantu usaha pengobatan, dimana Penggugat bekerja di bagian ruang obat, untuk menyiapkan obat yang diperlukan untuk penanganan pasien, sedangkan Tergugat yang memang memiliki keahlian dibidang kesehatan adalah yang menangani pasien. Pekerjaan Penggugat di bagian ruang obat, menyiapkan obat untuk keperluan pasien dilakukan dari tahun 2012 hingga tahun 2016;

Bahwa pada tahun 2016 anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, dan atas nasehat dari dokter yang menangani persalinannya, anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai masalah kesehatan yang serius, dan harus dilakukan perawatan secara intensive, jika tidak, maka bisa terjadi kelumpuhan pada anak tersebut. Atas dasar hal tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk merawat anaknya tersebut secara mandiri, dan untuk itu Penggugat sepakat tidak lagi menangani pekerjaan di ruang obat, tetapi fokus mengurus perawatan anaknya yang kedua tersebut sampai

Halaman 43 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul-betul sehat, sehingga pekerjaan di bagian ruang obat dilakukan oleh orang lain yang dipekerjakan oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6, atas dalil gugatan Penggugat pada angka 5, halaman 2 s/d 10, maka tanggapan Penggugat adalah tetap pada dalil gugatan, dan tentu adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, demikian juga sebaliknya Tergugat berkewajiban membuktikan sanggahan dan dalil bantahannya;

5. Bahwa tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat angka 7, halaman 7, adalah: Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya dan siap membuktikan kebenarannya;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 8, halaman 7 dan 8, (atas dalil gugatan penggugat pada angka 7 halam 11). Bahwa mengenai sifat atau karakter Tergugat maupun Penggugat selama berumah tangga tidak ingin menilainya lebih jauh, baik ketika Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat. Demikian pula mengenai istilah tulang rusuk dan tulang punggung tidak perlu Penggugatanggapi, karena Penggugat tidak menemukan hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan, Yang Ada adalah harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Oleh karena itu Penggugat tidak sependapat dengan dalil jawaban Tergugat dan Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya;

II. Dalam Rekonvensi

Jawaban Tergugat Rekonvensi/sebelumnya Penggugat Konvensi atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/sebelumnya Tergugat Konvensi;

1. Bahwa semua yang tertuang gugatan, dalam replik Penggugat atas Jawaban Tergugat adalah bagian yang tak terpisahkan dari jawaban gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya dalam jawaban gugatan rekonvensi ini, Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali hal tertentu yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 44 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita angka 2, 3 dan 4 dalam gugatan rekonvensi, diakui kebenarannya;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil angka 5 gugatan rekonvensi, karena selama dalam ikatan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dahulu, yang berjalan dari tahun 2002 hingga tahun 2018, Tergugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan atau menelantarkan istri dan anak-anaknya. Selaku kepala keluarga, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perannya sebagaimana mestinya. Dengan demikian adalah tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya;

6. Bahwa dalil gugatan rekonvensi angka 6, adalah tidak benar, karena selama dalam ikatan perkawinan, Tergugat Rekonvensi selalu menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya selaku seorang bapak terhadap anak-anaknya. Selalu melindungi, mendidik, menafkahi kedua anaknya dengan baik sehingga kebutuhan anak-anaknya tercukupi dengan baik.

Adalah tidak benar jika seluruh Pendapatan ekonomi rumah tangga di klaim oleh Penggugat Rekonvensi sebagai hasil keringat dia seorang, karena sejak awal perkawinan hingga terjadinya perceraian semua usaha ekonomi rumah tangga yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dikelola bersama dan saling membantu satu dengan yang lain;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi angka 7, halaman 10 dan 11, karena Tergugat Rekonvensi selama dalam masa Perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi, selalu dan senantiasa menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya, maupun selaku seorang bapak terhadap anak-anaknya.

Oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan atau menelantarkan istri dan kedua anaknya dalam masa perkawinan tersebut, sedangkan semua kebutuhan:

1. Biaya makan selama 17 tahun terpenuhi dengan baik, tanpa ada kekurangan;
2. Biaya pakaian selama 17 tahun masa perkawinan, terpenuhi dengan baik.

Halaman 45 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya tempat tinggal selama 17 tahun masa perkawinan, terpenuhi dengan baik;
4. Biaya makan kedua anaknya dari lahir hingga saat ini terpenuhi dengan baik.
5. Biaya pendidikan anak terpenuhi dengan baik;
6. Biaya persalinan kedua anaknya terbayar/diselesaikan dengan baik;

Oleh karena itu semua sudah ditunaikan dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi selaku kepala keluarga dari rumah tangga yang dulu dijalani oleh Tergugat dan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas adanya hutang nafkah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi, angka 8, halaman 11, yang menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah dijatuhi talak ba'in, melalui putusan Pengadilan Agama Sukadana, dalam perkara cerai gugat, maka sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Bab VII, pasal 149, huruf b. Maka mantan suami tidak lagi diwajibkan memberikan nafkah dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istri yang dijatuhi talak ba'in atau nusyus;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi angka 9, karena selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi, yang berlangsung sekitar 17 tahun tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah menelantarkan istri dan anak-anaknya, melainkan selalu memenuhi tanggung jawabnya selaku suami terhadap istri dan selaku bapak terhadap anak-anaknya, sebagaimana mestinya,

Bahwa pada tahun 2018 akhir Tergugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi (ini merupakan bentuk nuzyus dari Penggugat Rekonvensi) dan tidak boleh lagi tinggal didalam rumah bersama tanpa membawa harta apapun, kecuali kendaraan motor saja, sedangkan seluruh aset milik Tergugat dan Penggugat Rekonvensi dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi diusir dari rumah, hingga sekarang, dimana hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah milik bersama tersebut

Halaman 46 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dimana hasil pengelolaan tanah yang adalah harta bersama tersebut separuhnya adalah hak yang menjadi milik Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengambilnya/memintanya, karena Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 orang anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka bagian hasil pengelolaan aset yang seharusnya menjadi hak Tergugat Rekonvensi, diberikan menjadi wujud nafkah bapak kepada anak-anaknya sejak akhir 2018 hingga sekarang, dengan demikian seluruh kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi sudah ditunaikan, maka tidak mungkin lagi ada nafkah terhutang yang ditanggungkan kepada Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban membimbing, mendidik, melindungi istrinya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak;

Pertanyaannya sekarang, apakah Tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajibannya tersebut sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi dan bagi anak-anaknya? terhadap pertanyaan ini faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat Rekonvensi dari Tahun 2002 sampai tahun 2018 tidak pernah meninggalkan/ menelantarkan istri dan anak-anaknya, melainkan selalu tinggal bersama, dan menjalankan kewajibannya sebagai suami sesuai dengan kemampuannya terhadap istri dan anak-anaknya dalam rumah bersama;
- b. Istri dan anak-anak Tergugat Rekonvensi selama tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi senantiasa tercukupi dengan baik keperluan hidupnya sehari-hari, kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, biaya hidup dan biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi istri dan anak-anaknya semuanya terpenuhi dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun, dari tahun 2002 hingga tahun 2018;

Halaman 47 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



c. Pada tahun 2018 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Kepergian Tergugat Rekonvensi bukan berarti menelantarkan Istri dan anak-anaknya, karena didalam kepergian Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan pula harta bersama yang berupa rumah untuk tempat tinggal istri dan anak-anaknya, rumah untuk tempat menjalankan usaha pengobatan, tanah dan sawah yang produktif yang digarap oleh Penggugat Rekonvensi dan selalu memberikan hasil yang sangat cukup untuk membiayai kebutuhan hidup, biaya pakaian, biaya pangan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya;

d. Bahwa dari tahun 2018, pada saat Tergugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya membawa motor, sedangkan harta bersama yang lainnya, dikuasai, dikelola dan seluruh hasilnya juga dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi, maka keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi menjadi jatuh miskin, atau tidak berdaya secara ekonomi, Tergugat Rekonvensi harus menumpang di rumah ibunya, sejak diusir oleh Penggugat Rekonvensi. Dalam keadaan tidak berdaya tersebut, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka ibu juga berkewajiban menafkahi anak-anaknya. Karena kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *Lil intifa'*, bukan *Littamlik*. Oleh karena itu pada saat seorang ayah dalam keadaan tidak berdaya maka nafkah anak ditanggung oleh ibu, apalagi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sebagai ibu dalam keadaan kaya. Sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dalam keadaan miskin keadaan tidak berdaya secara ekonomi akibat dizalimi oleh Penggugat Rekonvensi yang dengan Serakah menguasai seluruh harta bersama, padahal janda dan duda masing-masing punya hak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama;

Dengan demikian sangat jelas seluruh hak nafkah dari istri dan anak-anak yang menjadi tanggungjawab dari Tergugat Rekonvensi sudah dipenuhi dengan baik dan layak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, Maka Tidak ada lagi yang namanya hutang nafkah yang menjadi tanggungan

Halaman 48 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu gugatan rekonpensi ini tidak beralasan hukum, dan karena itu harus ditolak;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

I. Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

II. Dalam Rekonpensi

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan Duplik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

2. Bahwa Tergugat keberatan dengan perubahan surat gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dalam persidangan. Karena Penggugat mengubah dengan menambahkan perbaikan hampir pada keseluruhan batas batas objek sengketa dalam perkara *a quo* baik dalam posita dan petitum. Perbuatan Penggugat tersebut tentunya sangat merugikan Tergugat;

Meskipun perubahan surat gugatan diperbolehkan, akan tetapi Penggugat tidak boleh semau maunya melakukan perubahan dalam surat gugatannya;

Halaman 49 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya Penggugat mencabut surat gugatan perkara *a quo*, dan mengajukan gugatan baru, jika Penggugat banyak melakukan perubahan dalam surst gugatannya;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

Di mana Penggugat mendalilkan tentang pembagian harta bersama menurut aturan hukum yang tertera dalam kompilasi hukum islam. Akan tetapi dalam dalil dalil posita dan petitum gugatannya, Penggugat langsung membagi sendiri dengan versi Penggugat, terhadap objek Harta Bersama dalam perkara *a quo*;

Perbuatan Penggugat yang menyusun dalil dalil gugatan seperti demikian, membuat gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas (*kabur / obscuur libel*) antara dalil dasar hukum dalam posita dengan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka mohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata No.0068/Pdt.G/2020/PN.Sdn.;

B. Duplik Tergugat

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas haruslah dianggap dan menjadi bagian dari jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih jauh dalil Penggugat pada angka nomer 3 halaman 2 s/d 6. Jika bahtera rumah tangga yang dijalani oleh Tergugat bersama dengan Penggugat "seindah" uraian dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2 s/d 6 tersebut, maka *tentunya tidak akan terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat.*

Halaman 50 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 halaman 5 s/d 6 adalah tidak benar, dan merupakan fitnah Penggugat terhadap Tergugat. Oleh karena itu dalil Penggugat haruslah di tolak;

4. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat pada angka 4 halaman 6, dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat terdahulu;

5. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat pada angka 5 halaman 6, dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat terdahulu;

6. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat pada angka 6 halaman 6, dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat terdahulu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil dalil yang tertuang dalam eksepsi dan jawaban Konvensi terdahulu mohon dianggap sebagai bagian dari replik rekonvensi ini;

2. Bahwa dalil dalil yang tertuang dalam duplik kovensi di atas mohon dianggap sebagai bagian dari replik rekonvensi ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil dalil Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 5 halaman 7 adalah tidak benar, yang benar adalah selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi lah yang bekerja keras untuk mencari nafkah sehingga kebutuhan (keperluan) hidup rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tercukupi dengan layak;

5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 6 dan 7 halaman 7 s/d 8 adalah tidak benar. Yang benar adalah Penggugat Rekonvensi lah yang mencari nafkah selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 8 dan 9 halaman 9 s/d 10 adalah tidak benar. Perceraian yang terjadi antara Penggugat

Halaman 51 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukanlah disebabkan karena Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan nuzyus;

7. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 10 halaman 10 s/d 11 adalah tidak benar. Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban seorang suami;

Bahwa "fakta-fakta pada huruf a s/d d" yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi pada angka 10 halaman 10 s/d 11 menjadi sangat janggal dan aneh, dengan uraian sebagai berikut:

- Dimana dalam uraian dalil huruf "a" terdapat kata "sesuai kemampuan". Kata sesuai kemampuan itu justru menunjukkan jika benar adanya Penggugat Rekonvensi lah yang selama ini memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan ekonomi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga;

- Bahwa tetap tercukupinya dengan baik seluruh kebutuhan ekonomi Penggugat Rekonvensi dan anak anak, setelah Tergugat Rekonvensi tidak tinggal lagi dengan Penggugat Rekonvensi, bukanlah seperti yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi pada huruf "b" dan "c". Akan tetapi karena faktanya sejak awal pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memenuhi sendiri kebutuhan ekonominya, begitu juga dengan kebutuhan ekonomi anak anak bahkan kebutuhan ekonomi Tergugat Rekonvensi sendiri, Penggugat Rekonvensi juga yang menanggungnya;

- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada huruf "d" tentang keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang tidak berdaya dan jatuh miskin setelah bercerai dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi adalah "potret" dari sosok pribadi Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya. Selama \pm 17 tahun lamanya berumah tangga, Tergugat Rekonvensi berperan sebagai "tulang rusuk" dalam berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi. Sementara Penggugat Rekonvensi berperan sebagai "tulang punggung" dalam rumah tangga;

- Bahwa keadaan ekonomi yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi saat ini bukanlah disebabkan oleh kedzoliman Penggugat Rekonvensi. Akan

Halaman 52 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi karena ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi untuk "berdikari" dan mencoba memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri;

- Bahwa harap Majelis Hakim ketahui, dahulu saat Penggugat Rekonvensi masih berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selalu mendorong dan memotivasi Tergugat Rekonvensi untuk maju dan bekerja, akan tetapi Tergugat Rekonvensi selalu menolaknya. Sehingga sekali lagi Penggugat Rekonvensi tegaskan jika apa yang terjadi saat ini dengan Tergugat Rekonvensi adalah karena kesalahan Tergugat Rekonvensi sendiri;

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, agar kiranya Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban yang selama ini tidak ditunaikannya yaitu:

1) Nafkah lampau yang terhutang selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi dahulu, sebesar:

1. Biaya makan (Kebutuhan pangan) Rp60.000,00 x 30 hari x 12 bulan = Rp21.600.000,00 x 17 tahun = Rp367.200.000,00
2. Biaya pakaian, dan perlengkapan wanita (Kebutuhan sandang) 1 tahun 25.000.000 x 17 tahun = Rp425.000.000,00
3. Biaya tempat tinggal (Kebutuhan papan) 1 tahun 15.000.000 x 17 tahun = Rp255.000.000,00

2) Nafkah 2 orang anak sebesar:

1. Biaya makan (kebutuhan pangan) 2 (dua) orang anak sejak lahir sampai dengan saat ini sebesar Rp. 1.500.000.000,-
2. Biaya pendidikan anak yang bernama Anak pertama sampai dengan saat ini sebesar Rp. 300.000.000,-

3) Biaya kelahiran 2 (dua) orang anak :

1. Anak pertama, sebesar Rp. 250.000,-
2. Anak Kedua, sebesar Rp. 12.000.000,-

9. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat belum pernah menikah lagi. Sehingga pantas dan layak kiranya

Halaman 53 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonsvensi mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp60.000,00 x 30 hari x 3 bulan = Rp5.400.000,00;

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengingat hal hal tersebut diatas adalah kewajiban lampau yang tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Rekonsvensi maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonsvensi menyelesaikan kewajibannya tersebut dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim, yang dalam hal ini menangani perkara Gugatan Harta Bersama dengan Register Perkara No. 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan secara keseluruhan Eksepsi dari Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonsvensi

1. Menyatakan menerima gugatan Rekonsvensi Peggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonsvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir sebagai seorang suami (pada saat masih terikat perkawinan) terhadap Peggugat Rekonsvensi;

3. Menyatakan Tergugat Rekonsvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah anak terhadap kedua anak Peggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama:

1) Anak pertama, lahir di Marga Mulya pada tanggal 10 Oktober 2003.

2) Anak Kedua, lahir di metro pada tanggal 17 Agustus 2016;

4. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar:

Nafkah lampau yang terhutang selama Peggugat Rekonsvensi menjadi istri Tergugat Rekonsvensi dahulu, sebesar:

Halaman 54 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya makan (Kebutuhan pangan) Rp. 60.000,- x 30 hari x 12 bulan = Rp21.600.000,00 x 17 tahun = Rp367.200.000,00
2. Biaya pakaian, dan perlengkapan wanita (Kebutuhan sandang) 1 tahun 25.000.000 x 17 tahun = Rp425.000.000,00
3. Biaya tempat tinggal (Kebutuhan papan) 1 tahun 15.000.000 x 17 tahun = Rp255.000.000,00

seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau 2 orang anak sebesar:

1. Biaya makan (kebutuhan pangan) 2 (dua) orang anak sejak lahir sampai dengan saat ini sebesar Rp1.500.000.000,00;
2. Biaya pendidikan anak yang bernama Anak pertama sampai dengan saat ini sebesar Rp300.000.000,00;

seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kelahiran 2 (dua) orang anak:

1. Anak pertama, sebesar Rp250.000,00
2. Anak Kedua, sebesar Rp12.000.000,00

seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp60.000,00 x 30 hari x 3 bulan = Rp5.400.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi, seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan nafkah kedua anak yang bernama:

1. Anak pertama,
2. Anak Kedua,

Sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan kebutuhan kedua anak tersebut;

Halaman 55 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Konvensi Nomor 140/34/2003/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2019/PA.Sdn tanggal 19 Juli 2019 atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 0789/AC/2019/PA.Sdn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 40/018/M/2019 tanggal 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Melik di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.4.1);
6. Fotokopi Kwitansi atas nama Melik di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.4.2);
7. Surat Keterangan nomor 04/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Marga Kecamatan

Halaman 56 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.5);

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sunari di Desa Sumbergede tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.5.1);

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jono di Desa Marga Mulyo tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.6);

10. Fotokopi Kwitansi atas nama Jono, di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.6.1);

11. Fotokopi Surat Keterangan nomor 05/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.7);

12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harmaji di Marga tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.7.1);

13. Fotokopi Kwitansi atas nama Harmaji, di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.7.2);

14. Fotokopi Surat Keterangan nomor 08/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.8);

15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.8.1);

16. Fotokopi Kwitansi atas nama Andi di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.8.2);

Halaman 57 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



17. Fotokopi Surat Keterangan nomor 07/01/2020 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.9.);
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juwari di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.9.1);
19. Fotokopi Kwitansi atas nama Juwari di Desa marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.9.2);
20. Fotokopi Surat Keterangan nomor 08/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.10);
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tugiyon di Sumbergede tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.10.1);
22. Fotokopi Kwitansi atas nama Tugiyon di Desa Sumbergede tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.10.2);
23. Fotokopi Surat Keterangan nomor 05/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.11);
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fx Tukiran di Desa Sumbergede tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.11.1);
25. Fotokopi Surat Keterangan nomor 10/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.12);

Halaman 58 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



26. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suyatno di Desa Sumbergede tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.12.1);
27. Fotokopi Surat Keterangan nomor 11/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.13);
28. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supingi di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.13.1);
29. Fotokopi Surat Keterangan nomor 40/019/mm/2019 tanggal 04 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.14);
30. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eka Listiani / Heri di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.14.1);
31. Fotokopi Kwitansi atas nama Heri di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019 bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.14.2);
32. Surat Keterangan nomor 140/020/mm/2019 tanggal 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.15);
33. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karmiden di Desa Sumbergede tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.15.1);
34. Fotokopi Kwitansi atas nama Karmidin di Desa Sumbeegede tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.15.2);
35. Fotokopi Surat Keterangan nomor 12/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Marga

Halaman 59 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.16);

36. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maryono di Desa Marga Mulya tanggal 1 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.16);

37. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor nomor faktur 181928 tanggal 12 November 2011, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.17);

38. Fotokopi Laporan buku simpanan nomor rekening 001.10.0007111.01 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh BMT Al Hasanah Mandiri Sejahtera Cabang Sekampung, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.18);

39. Fotokopi Pemilik Kendaraan Nomor I-05867737 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.19);

40. Fotokopi Surat Tanda kendaraan Bermotor BE 4539 PW tanggal 03 April 2020 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.19.1);

41. Fotokopi Kwitansi atas nama Bhinneka Bagus di Metro tanggal tanpa tanggal bulan Juli tahun 2017, bukti tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti (P.20);

Bahwa terhadap bukti P.1 P.2, dan P.3 yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengakuinya;

Bahwa terhadap bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 yang diajukan Penggugat Konvensi, secara isinya Tergugat Konvensi mengakuinya, namun Tergugat Konvensi menolak bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 sebagai surat keterangan kepemilikan karena dikeluarkan oleh kepala desa;

Halaman 60 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti P.4.1, P.5.1, P.6, P.7.1, P.8.1, P.9.1, P.10.1, P.11.1, P.12.1, P.13.1, P.14.1, P.15.1, dan P.16.1 yang diajukan Penggugat Konvensi, Tergugat mengakui jual beli atas objek dalam masing-masing bukti tersebut, namun pada bukti P.13.1 tanah tersebut bukan dibeli dari pak Supingi, melainkan dibeli dari pak Kairan, sedangkan bukti P.7.1, P.10.1, P.11.1, dan P.12.1 Tergugat Konvensi tidak ingat lagi tahun pembeliannya, dan terhadap bukti P.4.1, P.5.1, P.6, P.7.1, P.8.1, P.9.1, P.10.1, P.11.1, P.12.1, P.13.1, P.14.1, P.15.1, dan P.16.1, Tergugat Konvensi keberatan karena surat-surat tersebut bukan merupakan surat keterangan jual beli atau pun sertifikat kepemilikan hak atas tanah serta surat pernyataan tersebut baru dibuat;

Bahwa terhadap bukti P.4.2, P.8.2, P.9.2, P.10.2, P.14.2, dan P.14.2 yang diajukan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengakui nilai jual beli dari masing-masing objek dari kuitansi tersebut, namun Tergugat Konvensi membantah seluruh bukti P.4.2, P.8.2, P.9.2, P.10.2, P.14.2, dan P.14.2 sebagai bukti jual beli karena kuitansi tersebut baru dibuat dan bukan kuitansi asli jual beli terdahulu;

Bahwa terhadap bukti P.6.1 dan P.7.2 yang diajukan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak ingat nilai jual beli dari masing-masing objek dari kuitansi tersebut, dan Tergugat Konvensi membantah seluruh bukti P.6.1 dan P.7.2 sebagai bukti jual beli karena kuitansi tersebut baru dibuat dan bukan kuitansi asli jual beli terdahulu;

Bahwa terhadap bukti P.10, P.10.1, dan P.10.2 atas objek harta bersama tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, menurut pengakuan Tergugat Konvensi, objek tersebut telah dijual oleh Tergugat Konvensi pada bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap penjualan objek harta bersama tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Penggugat Konvensi tidak mengetahuinya;

Halaman 61 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti P.17 tentang kepemilikan mobil Nissan, tipe Juke 1.5 (4x2) A/T atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi menyatakan mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat Konvensi pada bulan Agustus tahun 2019 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap bukti P.18 yang diajukan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengakuinya, namun Tergugat Konvensi sudah tidak ingat lagi saldo akhir dalam tabungan tersebut dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa BMT Al-Hasanah Mandiri Sejahtera Cabang Sekampung sudah *collaps*;

Bahwa terhadap bukti P.19 dan P.19.1 yang diajukan Penggugat Konvensi Tergugat mengakuinya;

Bahwa terhadap bukti P.20 yang diajukan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengakuinya, namun Tergugat Konvensi sudah tidak ingat lagi harga pembelian motor Honda Beat;

B. Bukti Saksi

1. **Irwan Efendi bin Usman**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun VI, RT.011, RW.006, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikanketerangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Saksi adalah teman Penggugat Konvensi sejak SMP dan sebagai Kepala Dusun VI, RT.011, RW.006, Desa Mataram Marga;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa:
 - a. Tanah berupa kebun sawit di Dusun VI, RT.11 RW.06, Desa Mataram Marga, luas tanah $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Marga Mulya, batas tanah sebelah Timur, sebelah Utara, dan sebelah Selatan tidak mengetahui pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, karena tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayar oleh Penggugat;

Halaman 62 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanah ladang sawit di Dusun V, RT.10 RW.06, Desa Mataram Marga, luas tanah $\pm 5.000\text{M}^2$;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Zulkarnain, sebelah Timur berbatasan tanah milik Carli, sebelah Utara berbatasan kebun sawit tidak mengetahui pemiliknya, dan sebelah Selatan berbatasan tanah milik Irwan;

- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, karena tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayar oleh Penggugat;

c. Tanah ladang sawit di Dusun VI RT.11, Desa Mataram Marga, luas tanah $\pm 5.000\text{M}^2$;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 berdasarkan pengakuan Penggugat pada Saksi;

d. Tanah ladang singkong di Dusun VI RT.11, Desa Mataram Marga, luas tanah $\pm 2.500\text{M}^2$;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 berdasarkan pengakuan Penggugat pada Saksi;

e. Tanah ladang sawit di Dusun VI RT.11 Desa Mataram Marga luas tanah $\pm 7.500\text{M}^2$;

- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Ladang milik Amir, sebelah Timur, sebelah Utara, dan sebelah Selatan berbatasan tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, karena tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayar oleh Penggugat;

f. Tanah ladang singkong di Dusun V RT.11 Desa Mataram Marga luas tanah $\pm 2.500\text{M}^2$;

Halaman 63 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan mata air, sebelah Timur berbatasan kebun bambu namun tidak mengetahui pemiliknya, sebelah Utara berbatasan tidak mengetahui pemiliknya, dan sebelah Selatan berbatasan tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 berdasarkan pengakuan Penggugat pada Saksi;
- g. Tanah ladang Sawit di Dusun V RT.11 Desa Mataram Marga luas tanah $\pm 2.500 \text{ M}^2$;
 - Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan ladang pemilik kolil, sebelah Timur berbatasan ladang pemilik Herman, sebelah Utara berbatasan tidak mengetahui pemiliknya, dan sebelah Selatan berbatasan ladang kelapa pemilik Kolil;
 - Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 berdasarkan pengakuan Penggugat pada Saksi;
- h. Tanah ladang Jagung di Dusun VI RT.11, Desa Mataram Marga, luas tanah $\pm 5.000 \text{ M}^2$;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, karena tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayar oleh Penggugat;
- i. Tanah ladang sawit di Dusun VI RT.11, Desa Mataram Marga, luas tanah $\pm 2.500 \text{ M}^2$;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, karena tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja sebagai petani;

Halaman 64 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi mempekerjakan buruh sebanyak 2 (dua) – 12 (dua belas) orang untuk mengelola kebun milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

2. **A. Nawawi bin M. Zon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT/Pamong Desa, tempat tinggal di Dusun V, RT 012, RW 005, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa:

a. lokasi tanah kebun sawit di Dusun V RT.12, Desa Mataram Marga, luas tanah $\pm 7.500 \text{ M}^2$;

- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan rumah pemilik A. Nawawi, sebelah Timur berbatasan tanah tidak mengetahui pemiliknya, sebelah Utara berbatasan tanah tidak mengetahui pemiliknya, dan sebelah Selatan berbatasan jalan raya;

- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 berdasarkan pengakuan Penggugat pada Saksi;

- Bahwa tanah tersebut sudah ada Akta Jual Beli atas nama Penggugat;

b. Tanah kebun sawit di Dusun V RT.12, Desa Mataram Marga luas tanah $\pm 5.000 \text{ M}^2$;

- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan tanah namun tidak mengetahui pemiliknya, sebelah Timur berbatasan tanah ladang milik Herman, sebelah Utara tidak mengetahui, dan sebelah Selatan berbatasan tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 berdasarkan pengakuan Penggugat pada Saksi;

Halaman 65 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut sudah ada Akta Jual Beli atas nama Penggugat;

c. Tanah kebun sawit di Dusun V RT.12, Desa Mataram Marga luas tanah $\pm 2.500 \text{ M}^2$;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 berdasarkan pengakuan Penggugat pada Saksi;

- Bahwa tanah tersebut sudah ada Akta Jual Beli atas nama Tergugat;

d. Tanah kebun sawit di Dusun VI RT. 11 Desa Mataram Marga luas tanah $\pm 2.500 \text{ M}^2$;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 berdasarkan pengakuan Penggugat pada Saksi;

- Bahwa tanah tersebut sudah ada Akta Jual Beli, namun Saksi tidak ingat atas nama siapa;

- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Penggugat Konvensi mempekerjakan buruh sebanyak 5 (lima) – 6 (enam) orang untuk mengelola kebun milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa ketika ke ladang, Penggugat Konvensi pernah menggunakan motor Mio dan Kawasaki;

3. **Heru Anggil Wibowo bin Eko Pranoto**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III RT.009 RW.003, Desa Margamulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikanketerangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi dan kepala Dusun IV, Desa Marga Mulya, sejak tahun 2017;

Halaman 66 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa:
 - a. Tanah ladang jagung di Dusun II, Desa Mataram Mulya, namun luas tanah Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan jalan besar sebelah Timur berbatasan tidak mengetahui, sebelah Utara berbatasan rumah pemilik Sugini, dan sebelah Selatan berbatasan rumah pemilik Yahman;
 - Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 berdasarkan cerita tetangga pada Saksi;
 - b. Tanah beserta bangunan rumah di Dusun III RT.08, Desa Marga Mulya, namun luas tanah dan bangunannya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan rumah pemilik Melik, sebelah Timur berbatasan rumah pemilik Dewi Lita Astuti, sebelah Utara berbatasan rumah pemilik Pairan, dan sebelah Selatan berbatasan jalan raya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah bangunan rumah tersebut di beli Penggugat dan Tergugat dari Karmidin;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut sekarang ditempati Tergugat;
 - Saksi tidak tahu berapa harga tanah dan bangunan tersebut;
 - c. Bahwa perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut adalah Sofa 1 (satu) buah, TV 1 (satu) unit, Springbed pasien 2 (dua) buah, lemari obat 1 (satu) buah, meja biasa 1 (satu) buah, kursi gandeng 2 (dua) buah, AC 1 (satu) unit, tempat tidur lahiran 1 (satu) buah, kursi konsultasi 2 (dua) buah;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan mobil merk Dhaihatsu, motor Mio, dan sepeda gunung Polygon;
- Bahwa Mobil Dhaihatsu digunakan Penggugat Konvensi untuk mengantar Tergugat Konvensi bekerja, akan tetapi sekarang tidak

Halaman 67 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui keberadaanya lagi, Motor Mio digunakan Penggugat Konvensi untuk bekerja di ladang;

- Penggugat Konvensi bekerja sebagai petani dan membantu pekerjaan Tergugat Konvensi sebagai bidan;

4. **Wahidin bin Suryadi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III RT.008 RW.003, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikanketerangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Saksi adalah tetangga Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan sekaligus penjual pupuk;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual gula merah;
- Bahwa Penggugat sering membeli pupuk kepada Saksi;

5. **Kemari bin H. Slamet**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, tempat tinggal di Dusun I RT.002 RW.007, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak tahun 2002;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa:

a. Tanah perkarangan di Dusun I RT.07 RW.02, Desa Margamulya namun luas tanah dan bangunannya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya sebelah Timur berbatasan tanah pemilik Pairin, sebelah Utara berbatasan rumah pemilik Karmidin, dan sebelah Selatan berbatasan rumah pemilik Ibu Meli;
- Bahwa tanah kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat;



b. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal dan tempat praktek di Dusun III RT.08, Desa Marga Mulya, namun luas tanah dan bangunannya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya sebelah Timur berbatasan tanah pemilik Pairin, sebelah Utara berbatasan rumah pemilik Kurdi, dan sebelah Selatan berbatasan rumah pemilik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah bangunan rumah tersebut di beli Penggugat dan Tergugat dari Karmidi;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

c. Tanah perkarangan di Dusun II, Desa Marga Mulya, namun luas tanah Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya sebelah Timur berbatasan rumah pemilik Sukini, sebelah Utara berbatasan rumah pemilik Yaman, dan sebelah Selatan berbatasan rumah pemilik Supingi;
- Bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah bangunan rumah tersebut di beli Penggugat dan Tergugat dari Wahono;

d. Tanah sawah di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari Bedeng 42, namun luas tanah dan batas-batasnya Saksi tidak mengetahui;;

- Bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja sebagai petani dan membantu pekerjaan Tergugat Konvensi sebagai bidan, Penggugat Konvensi juga bekerja sebagai pedagang gula merah;

Halaman 69 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah memiliki mobil Nissan Juke, namun Saksi sekarang tidak pernah melihat mobil itu lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki motor Kawasaki dan motor tersebut dipakai oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat Konvensi:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik objek sengketa sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5210 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Sani
Sebelah Timur : Tanah milik Kalil
Sebelah Selatan : Tanah milik Wanto
Sebelah Barat : Tanah milik Agus;

2. Satu bidang tanah Kebun Sawit dan tumpang sari, seluas 6543 M² di RT.10 Dusun 5 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Suprpto
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah milik Zulkarnain
Sebelah Timur : Tanah milik Karli dan Tabrani Jais;

3. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2171 M² di RT.10, Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marno

Halaman 70 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Kholil

Sebelah Barat : Tanah milik Herman

Sebelah Timur : Tanah milik Kholil

4. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2319 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marlan

Sebelah Selatan : Tanah milik Syaidi

Sebelah Barat : Tanah milik Jalan

Sebelah Timur : Tanah milik Adipono

5. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² di RT.11, Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah dijual oleh Tergugat pada bulan Agustus tahun 2019 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 7587 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Saroji

Sebelah Selatan : Tanah milik Jarno

Sebelah Barat : Tanah milik Tukiran

Sebelah Timur : Tanah milik Herman

7. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5619 M² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Andi

Sebelah Selatan : Tanah milik Rejo

Sebelah Barat : Tanah milik Budi

Sebelah Timur : Tanah milik Rejo

8. Satu bidang tanah Kebun sawit, & tumpang sari seluas 5687 M² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Halaman 71 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Karni
Sebelah Selatan : Tanah milik Sujiono
Sebelah Barat : Tanah milik Junawa
Sebelah Timur : Tanah milik Ribut

9. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 10056 M² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Siran
Sebelah Selatan : Tanah milik Jayus
Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah milik Rohmat

10. Satu bidang tanah pekarangan seluas 2392 M² yang berada di RT.07 RW.04 Dusun 3 Marga Mulya Desa Marga Mulya kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Yahman
Sebelah Selatan : Tanah milik Supingi
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah milik Supingi

11. Satu bidang tanah seluas 266 M² dan bangunan di atasnya (rumah) seluas 174, 87 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya
Sebelah Selatan : Rumah Pairan
Sebelah Barat : Rumah Joko dan Widi
Sebelah Timur : Tanah perkarangan Pairan

12. Satu bidang tanah seluas 352 M² dan luas bangunan di atasnya (klinik dan rumah) 267,24 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya
Sebelah Selatan : Rumah Supri

Halaman 72 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Melik

Sebelah Timur : Rumah Joko dan Widi

13. Satu bidang tanah sawah seluas 5.499 M² yang berada di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Tukimin

Sebelah Timur : Tanah milik Wiji

Sebelah Selatan : Tanah milik Sarmidi

Sebelah Barat : Tanah milik Kadeni

14. Satu unit mobil Nissan Juke, tipe 1.5 (4x2) A/T, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1498 cc, warna putih, no. Rangka Nik/Win: MHB1CG1ABJ-004841, nomor mesin HR-15-257155C, bahan bakar: bensin, No STNK : BE 2128 ND atas nama Pemilik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah dijual pada bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;

15. Satu unit sepeda motor Mio warna putih tahun pembuatan 2011 dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

16. Satu unit sepeda motor Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

17. Bahwa terbukti benar, satu unit sepeda motor Kawasaki warna dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Penggugat;

18. Satu buah lemari sepatu berwarna coklat dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

19. Satu buah televisi merk LG ukuran 50 inci dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

20. Satu buah televisi merk LG ukuran 32 inci dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

21. Satu set sofa warna merah dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

22. Satu set sofa warna coklat muda dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 73 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Satu spring bad putih dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
24. Satu unit lemari pakaian besar warna coklat dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
25. Satu unit lemari pakaian sedang warna putih dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
26. Satu unit AC merk Sanken dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
27. Satu unit AC merk Panasonic dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
28. Satu set meja makan dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
29. Satu buah kompor gas dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
30. Piring, sendok, gelas, toples, mangkok, produk tupperware, gelas dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
31. Satu buah lemari kaca obat dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
32. Tiga buah tempat tidur pasien dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
33. Sterilisator (alat elektronik) dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
34. Seperangkat tabung oksigen dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
35. Satu buah bad partes dalam keadaan baik, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak menyampaikan keberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) mengenai objek harta bersama yang ditemui di lapangan;

Bahwa Penggugat Konvensi dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 74 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 jo. penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara absolut perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana, oleh karena itu Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya merupakan akta autentik karena dibuat oleh

Halaman 75 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen, secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 21 Agustus 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat Konvensi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah bercerai, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak dan berkepentingan sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *aquo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., hakim pada Pengadilan Agama Sukadana dan berdasarkan laporan akhir mediasi tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan tangkisan (eksepsi) sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil - dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

Halaman 76 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi keberatan dengan perubahan surat gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi dalam persidangan. Karena Penggugat Konvensi mengubah dengan menambahkan perbaikan hampir pada keseluruhan batas batas objek sengketa dalam perkara a quo baik dalam posita dan petitum, perbuatan Penggugat Konvensi tersebut tentunya sangat merugikan Tergugat Konvensi;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Penggugat Konvensi mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan;

Di mana Penggugat Konvensi mendalilkan tentang pembagian harta bersama menurut aturan hukum yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam dalil dalil posita dan petitum gugatannya, Penggugat Konvensi langsung membagi sendiri dengan versi Penggugat Konvensi, terhadap objek harta bersama dalam perkara a quo;

Perbuatan Penggugat Konvensi yang menyusun dalil dalil gugatan seperti demikian, membuat gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi menjadi tidak jelas (*kabur/obscur libel*) antara dalil dasar hukum dalam posita dengan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata No.0068/Pdt.G/2020/PN.Sdn,

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan dan penambahan gugatan Penggugat Konvensi tidak mengubah dan/atau menambah pokok atau materiil gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Penggugat Konvensi mendalilkan tentang pembagian harta bersama menurut aturan hukum yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatannya, Penggugat Konvensi langsung

Halaman 77 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi sendiri dengan versi Penggugat Konvensi, terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat antara posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi saling mendukung atau tidak kontradiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum maka patut untuk menolak eksepsi Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini dan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi lebih lanjut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat konvensi mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi, dan membantah dalil gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama yaitu pada posita angka 5 dan 6 sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat konvensi, Penggugat konvensi dalam repliknya secara tertulis tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat konvensi, Tergugat konvensi dalam dupliknya secara tertulis tetap dengan jawabannya;

Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat Konvensi diakui Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa *"barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat Konvensi yang dibantah Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat bukti P.1 P.2, P.3 P.4, P.4.1, P.4.2, P.5, P.5.1, P.6, P.6.1, P.7, P.7.1, P.7.2, P.8, P.8.1, P.8.2, P.9, P.9.1, P.9.2, P.10, P.10.1, P.10.2, P.11, P.11.1, P.12, P.12.1, P.13, P.13.1, P.14, P.14.1, P.14.2,

Halaman 78 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.15, P.15.1, P.15.2, P.16, P.16.1, P.17, P.18, P.19, P.19.1, P.20 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang terjadinya perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan talak satu bain sughra, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, membuktikan tentang perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi akta bawah tangan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menerangkan tentang surat keterangan tanah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas objek-objek tanah pada bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Halaman 79 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isi bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 yang diakui oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi menolak bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 sebagai surat keterangan kepemilikan karena dikeluarkan oleh kepala desa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4.1, P.5.1, P.6, P.7.1, P.8.1, P.9.1, P.10.1, P.11.1, P.12.1, P.13.1, P.14.1, P.15.1, dan P.16.1, yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi akta sepihak, memuat identitas penjual tanah dari masing-masing penjual tanah, menyebut tentang waktu pembelian tanah, ditulis tangan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penandatanganan (penjual), dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menerangkan tentang pernyataan pengakuan penjualan tanah atas masing-masing bukti P.4.1, P.5.1, P.6, P.7.1, P.8.1, P.9.1, P.10.1, P.11.1, P.12.1, P.13.1, P.14.1, P.15.1, dan P.16.1, telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4.1, P.5.1, P.6, P.7.1, P.8.1, P.9.1, P.10.1, P.11.1, P.12.1, P.13.1, P.14.1, P.15.1, dan P.16.1, Tergugat Konvensi mengakui jual beli atas objek dalam masing-masing bukti tersebut, namun Tergugat Konvensi keberatan bukti P.4.1, P.5.1, P.6, P.7.1, P.8.1, P.9.1, P.10.1, P.11.1, P.12.1, P.13.1, P.14.1, P.15.1, dan P.16.1, sebagai bukti keterangan jual beli karena surat-surat tersebut bukan merupakan surat keterangan jual beli atau pun sertifikat kepemilikan hak atas tanah serta surat pernyataan tersebut baru dibuat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.4.1, P.5.1, P.6, P.7.1, P.8.1, P.9.1, P.10.1, P.11.1, P.12.1, P.13.1, P.14.1, P.15.1, dan P.16.1 dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat Konvensi membantah bukti P.13.1 karena tanah tersebut bukan dibeli dari pak Supingi, melainkan dibeli dari pak Kairan, dan Tergugat Konvensi keberatan atas bukti P.13.1 karena surat tersebut bukan merupakan surat keterangan jual beli atau pun sertifikat kepemilikan hak atas tanah serta surat pernyataan tersebut baru dibuat, oleh

Halaman 80 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.13.1 dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4.2, P.6.1, P.7.2, P.8.2, P.9.2, P.10.2, P.14.2, dan P.14.2, yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi akta sepihak, ditulis tangan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penandatanganan (penjual), dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menerangkan tentang pembayaran atas penjualan tanah dari masing-masing bukti P.4.2, P.8.2, P.9.2, P.10.2, P.14.2, dan P.14.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4.2, P.8.2, P.9.2, P.10.2, P.14.2, dan P.14.2, Tergugat Konvensi mengakui nilai jual beli dari masing-masing objek dari kuitansi tersebut, namun Tergugat Konvensi membantah seluruh bukti P.4.2, P.8.2, P.9.2, P.10.2, P.14.2, dan P.14.2 sebagai bukti jual beli karena kuitansi tersebut baru dibuat dan bukan kuitansi asli jual beli terdahulu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.4.2, P.8.2, P.9.2, P.10.2, P.14.2, dan P.14.2 dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6.1 dan P.7.2 Tergugat Konvensi tidak ingat nilai jual beli dari masing-masing objek dari kuitansi tersebut, dan Tergugat Konvensi membantah seluruh bukti P.6.1 dan P.7.2 sebagai bukti jual beli karena kuitansi tersebut baru dibuat dan bukan kuitansi asli jual beli terdahulu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.6.1 dan P.7.2 dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.17 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang pembelian mobil Nissan, tipe Juke 1.5 (4x2) A/T atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Halaman 81 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 tentang kepemilikan mobil Nissan, tipe Juke 1.5 (4x2) A/T atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi menyatakan mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat Konvensi pada bulan Agustus tahun 2019 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.18 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi rekening koran BMT Al-Hasanah Mandiri Sejahtera Cabang Sekampung, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan laporan buku simpanan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 yang diajukan Penggugat Konvensi, Tergugat mengakuinya, namun Tergugat Konvensi sudah tidak ingat lagi saldo akhir dalam tabungan tersebut dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa BMT Al-Hasanah Mandiri Sejahtera Cabang Sekampung sudah *collaps*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 tentang rekening koran laporan buku simpanan, terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki uang tabungan sejumlah Rp108.909.389,39 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah) pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 tentang rekening koran laporan buku simpanan, terbukti pula bahwa sudah dilakukan penarikan tunai oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 27 November 2019 sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), sehingga saldo akhir pada tanggal 27 November 2019 sejumlah Rp909.389,39 (sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.19 dan P.19.1 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah

Halaman 82 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang kepemilikan kendaraan bermotor merk Kawasaki atas nama Penggugat Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P.19.1 tentang kepemilikan kendaraan bermotor terbukti bahwa motor merk Kawasaki adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.20, yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi akta sepihak, ditulis tangan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penandatangan (penjual), dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menerangkan tentang pembayaran atas pembelian sepeda motor Honda Beat pada tahun 2017, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 tentang pembayaran atas pembelian sepeda motor, terbukti bahwa motor merk honda beat adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat konvensi yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelima orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi pertama Penggugat Konvensi (**Irwan Efendi bin Usman**) menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri

Halaman 83 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan harta bersama yang dimiliki Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat 7 (tujuh) tanah kebun terletak di Dusun VI, RT.11 RW.06, Desa Mataram Marga dan 2 (dua) tanah kebun terletak di Dusun V, RT.10, Desa Mataram Marga. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materiil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi kedua Penggugat Konvensi (**A. Nawawi bin M. Zon**) menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan harta bersama yang dimiliki Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat 3 (tiga) tanah kebun terletak di Dusun V, RT.12, Desa Mataram Marga, 1 (satu) tanah kebun terletak di Dusun VI, RT.11, Desa Mataram Marga dan ketika ke ladang, Penggugat Konvensi pernah menggunakan motor Mio dan Kawasaki. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materiil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi ketiga Penggugat Konvensi (**Heru Anggil Wibowo bin Eko Pranoto**) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan harta bersama yang dimiliki Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat 1 (satu) tanah ladang di Dusun II, Desa Mataram Mulya, tanah dan bangunan di Dusun III, RT.08, Desa Marga Mulya, beberapa perabot rumah tangga, Mobil Daihatsu, motor Mio, dan sepeda Polygon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materiil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 84 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi keempat Penggugat Konvensi (**Wahidin bin Suryadi**) menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan pekerjaan Penggugat Konvensi sebagai penjual gula merah dan Penggugat sering membeli pupuk pada Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materiil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi kelima Penggugat Konvensi (**Kemari bin H. Slamet**) menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan harta bersama yang dimiliki Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat 1 (satu) tanah pekarangan terletak di Dusun I, RT.07, RW.02, Desa Marga Mulya, tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal dan tempat praktek di Dusun III, Desa Marga Mulya, tanah pekarangan di Dusun II, Desa Marga Mulya, tanah sawah di Bedeng 42, Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, mobil Nissan Juke dan motor Kawasaki. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materiil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi mengenai objek harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dimuka sidang satu sama lain tidak saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., namun dalam memberikan kesaksiannya, kelima saksi Pengugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Penggugat Konvensi dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi diterima sebagai bukti permulaan ditambah dengan bukti saksi yang masing-masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti

Halaman 85 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di dalam persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat Konvensi patut dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) terhadap objek sengketa *a quo* untuk memperjelas objek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil data konkrit sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak menyampaikan keberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) mengenai objek harta bersama yang ditemui di lapangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi, bukti-bukti di persidangan dan data pemeriksaan setempat, telah diperoleh fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti benar, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 21 Agustus 2019;
2. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5210 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2005, dengan batas-batas tanah:
Sebelah Utara : Tanah milik Sani
Sebelah Timur : Tanah milik Kalil
Sebelah Selatan : Tanah milik Wanto
Sebelah Barat : Tanah milik Agus;
3. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah Kebun Sawit dan tumpang sari, seluas 6543 M² di RT.10 Dusun 5 Desa Mataram Marga Kecamatan

Halaman 86 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2010, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Suprpto
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah milik Zulkarnain
Sebelah Timur : Tanah milik Karli dan Tabrani Jais:

4. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2171 M² di RT.10, Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2010, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marno
Sebelah Selatan : Tanah milik Kholil
Sebelah Barat : Tanah milik Herman
Sebelah Timur : Tanah milik Kholil

5. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2319 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2010, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marlan
Sebelah Selatan : Tanah milik Syaidi
Sebelah Barat : Tanah milik Jalan
Sebelah Timur : Tanah milik Adipono

6. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² di RT.11, Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2011, telah dijual oleh Tergugat Konvensi pada bulan Agustus tahun 2019 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi;

7. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 7587 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2011, dengan batas-batas tanah:

Halaman 87 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Saroji
Sebelah Selatan : Tanah milik Jarno
Sebelah Barat : Tanah milik Tukiran
Sebelah Timur : Tanah milik Herman

8. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5619 M² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Andi
Sebelah Selatan : Tanah milik Rejo
Sebelah Barat : Tanah milik Budi
Sebelah Timur : Tanah milik Rejo

9. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah Kebun sawit, & tumpang sari seluas 5687 M² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2014, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Karni
Sebelah Selatan : Tanah milik Sujiono
Sebelah Barat : Tanah milik Junawa
Sebelah Timur : Tanah milik Ribut

10. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 10056 M² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2015, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Siran
Sebelah Selatan : Tanah milik Jayus
Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah milik Rohmat

11. Bahwa terbukti benar, satu bidang tanah Pekarangan seluas 2392 m² yang berada di RT.07 RW.04 Dusun 3 Marga Mulya Desa Marga Mulya kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2015, dengan batas-batas tanah:

Halaman 88 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Yahman

Sebelah Selatan : Tanah milik Supingi

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah milik Supingi

12. Satu bidang tanah seluas 266 M² dan bangunan di atasnya (rumah) seluas 174, 87 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2015, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya

Sebelah Selatan : Rumah Pairan

Sebelah Barat : Rumah Joko dan Widi

Sebelah Timur : Tanah perkarangan Pairan

13. Satu bidang tanah seluas 352 M² dan luas bangunan di atasnya (klinik dan rumah) 267,24 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2004, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya

Sebelah Selatan : Rumah Supri

Sebelah Barat : Rumah Melik

Sebelah Timur : Rumah Joko dan Widi

14. Satu bidang tanah sawah seluas 5.499 M² yang berada di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, diperoleh pada tahun 2008, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Tukimin

Sebelah Timur : Tanah milik Wiji

Sebelah Selatan : Tanah milik Sarmidi

Sebelah Barat : Tanah milik Kadeni

15. Bahwa terbukti benar, satu unit mobil Nissan Juke, tipe 1.5 (4x2) A/T, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1498 cc, warna putih, no.Rangka Nik/Win: MHBJ1CG1ABJ-004841, nomor mesin HR-15-257155C, bahan bakar: bensin, No STNK : BE 2128

Halaman 89 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ND, telah dijual oleh Tergugat Konvensi pada bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

16. Bahwa terbukti benar, satu unit sepeda motor Mio warna putih;
17. Bahwa terbukti benar, satu unit sepeda motor Beat warna hitam dibeli tahun 2017;
18. Bahwa terbukti benar, sudah dilakukan penarikan tunai oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 27 November 2019 sejumlah uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), sehingga saldo akhir pada tanggal 27 November 2019 sejumlah Rp909.389,39 (sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah);
19. Bahwa terbukti benar, satu unit sepeda motor Kawasaki warna hitam, BE 4539 PW;
20. Bahwa terbukti benar, satu buah lemari sepatu berwarna coklat dalam keadaan baik;
21. Bahwa terbukti benar, satu buah televisi merk LG ukuran 50 inci dalam keadaan baik;
22. Bahwa terbukti benar, satu buah televisi merk LG ukuran 32 inci dalam keadaan baik;
23. Bahwa terbukti benar, satu set sofa warna merah dalam keadaan baik;
24. Bahwa terbukti benar, satu set sofa warna coklat muda dalam keadaan baik;
25. Bahwa terbukti benar, satu spring bad putih dalam keadaan baik;
26. Bahwa terbukti benar, satu unit lemari pakaian besar warna coklat dalam keadaan baik;
27. Bahwa terbukti benar, satu unit lemari pakaian sedang warna putih dalam keadaan baik;
28. Bahwa terbukti benar, satu unit AC merk Sanken dalam keadaan baik;
29. Bahwa terbukti benar, satu unit AC merk Panasonic dalam keadaan baik,;

Halaman 90 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa terbukti benar, satu set meja makan dalam keadaan baik;
31. Bahwa terbukti benar, satu buah kompor gas dalam keadaan baik;
32. Bahwa terbukti benar, piring, sendok, gelas, toples, mangkok, dan produk tupperware dalam keadaan baik;
33. Bahwa terbukti benar, satu buah lemari kaca obat dalam keadaan baik;
34. Bahwa terbukti benar, tiga buah tempat tidur pasien dalam keadaan baik;
35. Bahwa terbukti benar, sterilisator (alat elektronik) dalam keadaan baik;
36. Bahwa terbukti benar, seperangkat tabung oksigen dalam keadaan baik;
37. Bahwa terbukti benar, satu buah bad partes dalam keadaan baik;

Pertimbangan Petitum angka 2

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti objek sengketa *a quo* adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk menyatakan terbukti dan mengabulkan gugatan Penggugat konvensi pada petitum nomor 2 dengan menetapkan objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5210 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Sani

Sebelah Timur : Tanah milik Kalil

Halaman 91 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Wanto

Sebelah Barat : Tanah milik Agus;

2. Satu bidang tanah Kebun Sawit dan tumpang sari, seluas 6543 M² di RT.10 Dusun 5 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Suprpto

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah milik Zulkarnain

Sebelah Timur : Tanah milik Karli dan Tabrani Jais:

3. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2171 M² di RT.10, Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marno

Sebelah Selatan : Tanah milik Kholil

Sebelah Barat : Tanah milik Herman

Sebelah Timur : Tanah milik Kholil

4. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2319 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marlan

Sebelah Selatan : Tanah milik Syaidi

Sebelah Barat : Tanah milik Jalan

Sebelah Timur : Tanah milik Adipono

5. Hasil penjualan satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² di RT.11, Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

6. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 7587 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Saroji

Sebelah Selatan : Tanah milik Jarno

Halaman 92 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Tukiran

Sebelah Timur : Tanah milik Herman

7. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5619 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Andi

Sebelah Selatan : Tanah milik Rejo

Sebelah Barat : Tanah milik Budi

Sebelah Timur : Tanah milik Rejo

8. Satu bidang tanah Kebun sawit, & tumpang sari seluas 5687 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Karni

Sebelah Selatan : Tanah milik Sujiono

Sebelah Barat : Tanah milik Junawa

Sebelah Timur : Tanah milik Ribut

9. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 10056 M² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Siran

Sebelah Selatan : Tanah milik Jayus

Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah milik Rohmat

10. Satu bidang tanah pekarangan seluas 2392 M² yang berada di RT.07 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Yahman

Sebelah Selatan : Tanah milik Supingi

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah milik Supingi

11. Satu bidang tanah seluas 266 M² dan bangunan di atasnya (rumah) seluas 174, 87 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga

Halaman 93 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya

Sebelah Selatan : Rumah Pairan

Sebelah Barat : Rumah Joko dan Widi

Sebelah Timur : Tanah perkarangan Pairan

12. Satu bidang tanah seluas 352 M² dan luas bangunan di atasnya (klinik dan rumah) 267,24 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya

Sebelah Selatan : Rumah Supri

Sebelah Barat : Rumah Melik

Sebelah Timur : Rumah Joko dan Widi

13. Satu bidang tanah sawah seluas 5.499 M² yang berada di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Tukimin

Sebelah Timur : Tanah milik Wiji

Sebelah Selatan : Tanah milik Sarmidi

Sebelah Barat : Tanah milik Kadeni

14. Hasil penjualan satu unit mobil Nissan Juke, tipe 1.5 (4x2) A/T, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1498 cc, warna putih, no.Rangka Nik/Win: MHB11CG1ABJ-004841, nomor mesin HR-15-257155C, bahan bakar: bensin, No STNK : BE 2128 ND, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

15. Satu unit sepeda motor Mio warna putih;

16. Satu unit sepeda motor Beat warna hitam dibeli tahun 2017;

17. Sejumlah uang Rp108. 909.389,39 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah);

18. Satu unit sepeda motor Kawasaki warna hitam, BE 4539 PW;

Halaman 94 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Satu buah lemari sepatu berwarna coklat;
20. Satu buah televisi merk LG ukuran 50 inci;
21. Satu buah televisi merk LG ukuran 32 inci;
22. Satu set sofa warna merah;
23. Satu set sofa warna coklat muda;
24. Satu spring bad putih;
25. Satu unit lemari pakaian besar warna coklat;
26. Satu unit lemari pakaian sedang warna putih;
27. Satu unit AC merk Sanken;
28. Satu unit AC merk Panasonic;
29. Satu set meja makan;
30. Satu buah kompor gas;
31. Piring, sendok, gelas, toples, mangkok, dan produk tupperware;
32. Satu buah lemari kaca obat;
33. Tiga buah tempat tidur pasien;
34. Sterilisator (alat elektronik);
35. Seperangkat tabung oksigen;
36. Satu buah bad partes;

Pertimbangan Petitum Angka 3 dan 4

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat konvensi angka 3, Penggugat konvensi mohon ditetapkan harta bersama yang dibagikan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut sebagaimana pada petitum angka 3 poin 1 sampai dengan poin 14;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat konvensi angka 4, Penggugat konvensi mohon ditetapkan harta bersama yang dibagikan kepada Tergugat Konvensi sebagaimana pada petitum angka 4 poin 1 sampai dengan poin 6;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah berupa harta bersama yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan wujud bendanya saja tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan nilai nominal dari masing-masing benda tersebut mengingat nilai nominal suatu benda adalah tidak mengikat dan bisa berubah;

Menimbang, bahwa pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi beragama Islam, berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (vide bukti P.3), di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat satu buktipun yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat konvensi sebagaimana dalam petitum angka 3 dan 4 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa objek harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagian besar adalah benda tidak bergerak berupa tanah kebun dan tumpang sari serta sawah yang masih produktif dan memiliki nilai ekonomis serta kemanfaatan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kemanfaatan atas objek harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat objek harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Konvensi adalah:

Halaman 96 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang tanah Kebun Sawit dan tumpang sari seluas 5210 m² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah milik Sani
Sebelah Timur : Tanah milik Kalil
Sebelah Selatan : Tanah milik Wanto
Sebelah Barat : Tanah milik Agus;

2. Satu bidang tanah sawah seluas 5.499 M² yang berada di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Tukimin
Sebelah Timur : Tanah milik Wiji
Sebelah Selatan : Tanah milik Sarmidi
Sebelah Barat : Tanah milik Kadeni

3. Satu bidang tanah Kebun Sawit dan tumpang sari, seluas 6543 m² yang berada di RT.10 Dusun 5 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Suprpto
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah milik Zulkarnain
Sebelah Timur : Tanah milik Karli dan Tabrani Jais:

4. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2171 m² yang berada di RT.10, Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marno
Sebelah Selatan : Tanah milik Kholil
Sebelah Barat : Tanah milik Herman
Sebelah Timur : Tanah milik Kholil

5. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2319 m² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marlan

Halaman 97 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Syaidi
Sebelah Barat : Tanah milik Jalan
Sebelah Timur : Tanah milik Adipono

6. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 7587 m² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Saroji
Sebelah Selatan : Tanah milik Jarno
Sebelah Barat : Tanah milik Tukiran
Sebelah Timur : Tanah milik Herman

7. Satu bidang tanah Kebun sawit dan tumpang sari seluas 5687 m² yang berada di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Karni
Sebelah Selatan : Tanah milik Sujiono
Sebelah Barat : Tanah milik Junawa
Sebelah Timur : Tanah milik Ribut

8. Satu unit sepeda motor Kawasaki warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk kemanfaatan atas objek harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat objek harta bersama yang menjadi bagian Tergugat Konvensi adalah:

1. Satu bidang tanah seluas 266 M² dan bangunan di atasnya (rumah) seluas 174, 87 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya
Sebelah Selatan : Rumah Pairan
Sebelah Barat : Rumah Joko dan Widi
Sebelah Timur : Tanah perkarangan Pairan

2. Satu bidang tanah seluas 352 M² dan luas bangunan di atasnya (klinik dan rumah) 267,24 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga

Halaman 98 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya
Sebelah Selatan : Rumah Supri
Sebelah Barat : Rumah Melik
Sebelah Timur : Rumah Joko dan Widi

3. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5619 m² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Andi
Sebelah Selatan : Tanah milik Rejo
Sebelah Barat : Tanah milik Budi
Sebelah Timur : Tanah milik Rejo

4. Satu bidang tanah pekarangan seluas 2392 m² yang berada di RT.07 RW.04 Dusun 3 Marga Mulya Desa Marga Mulya kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Yahman
Sebelah Selatan : Tanah milik Supingi
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah milik Supingi

5. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 10.056 m² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Siran
Sebelah Selatan : Tanah milik Jayus
Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah milik Rohmat

6. Satu unit sepeda motor Mio warna putih;
7. Satu unit sepeda motor Beat warna hitam;
8. Satu buah lemari sepatu berwarna coklat;
9. Satu buah televisi merk LG ukuran 50 inci;
10. Satu buah televisi merk LG ukuran 32 inci;

Halaman 99 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu set sofa warna merah;
12. Satu set sofa warna coklat muda;
13. Satu spring bad putih;
14. Satu unit lemari pakaian besar warna coklat;
15. Satu unit lemari pakaian sedang warna putih;
16. Satu unit AC merk Sanken;
17. Satu unit AC merk Panasonic;
18. Satu set meja makan;
19. Satu buah kompor gas;
20. Piring, sendok, gelas, toples, mangkok, dan produk tupperware;
21. Satu buah lemari kaca obat;
22. Tiga buah tempat tidur pasien;
23. Sterilisator (alat elektronik);
24. Seperangkat tabung oksigen;
25. Satu buah bad partes;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 5.20 mengenai kepemilikan harta bersma satu unit sepeda merk wimcycle tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi di persidangan, maka oleh karena itu petitum Penggugat angka 2.20 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa harta bersama berupa satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah dijual oleh Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi pada bulan Agustus tahun 2019 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa harta bersama berupa satu unit mobil Nisan type juke 1.5 (4x2) A/T, telah dijual oleh Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi pada bulan Agustus tahun 2019 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa harta bersama berupa uang tabungan di BMT Al-Hasanah sebesar Rp108.909.389,39 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga

Halaman 100 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan koma tiga sembilan rupiah) sudah dilakukan penarikan tunai oleh Tergugat pada tanggal 27 November 2019 sejumlah uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi, sehingga saldo akhir pada tanggal 27 November 2019 sejumlah Rp909.389,39 (sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 92 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah suami atau istri tidak boleh bertindak menjual dan/atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada bulan Agustus tahun 2019 dan dan uang hasil penjualan tanah tersebut telah digunakan sendiri oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan uang hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa satu unit mobil Nisan type juke 1.5 (4x2) A/T, telah dijual oleh Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi pada bulan Agustus tahun 2019 dan dan uang hasil penjualan mobil tersebut telah digunakan sendiri oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan uang hasil penjualan mobil tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa uang tabungan di BMT Al-Hasanah sebesar Rp108.909.389,39 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga sembilan rupiah) sudah dilakukan penarikan tunai oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 27 November 2019 sejumlah uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi, sehingga saldo akhir pada

Halaman 101 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2019 sejumlah Rp909.389,39 (sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah) dan uang hasil penjualan tanah tersebut telah digunakan sendiri oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan uang tabungan BMT Al-Hasanah sejumlah Rp108.909.389,39 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga sembilan rupiah) diberikan kepada Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan Penggugat konvensi *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk di kesampingkan;

Pertimbangan Petitum Angka 5

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat konvensi angka 5, Penggugat konvensi mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengenai harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) diatur dalam Pasal 191 R.Bg. Bahwa dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi hanya bila:

- Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik;
- Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
- Dalam hal sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 102 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tidak ada keterkaitan atau kepentingan pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi tidak didasarkan atau tidak memenuhi keempat kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*, untuk itu tuntutan Penggugat Konvensi berkenaan dengan *uitvoerbaar bij voorraad* harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik pada tahap jawaban sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya secara tertulis, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dengan petitum sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menerima gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir sebagai seorang suami (pada saat masih terikat perkawinan) terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah anak terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- 1) Anak pertama, lahir di Marga Mulya pada tanggal 10 Oktober 2003;
- 2) Anak Kedua, lahir di metro pada tanggal 17 Agustus 2016;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

Nafkah lampau yang terhutang selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi dahulu, sebesar:

Halaman 103 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya makan (kebutuhan pangan) $\text{Rp}60.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}21.600.000,00 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp}367.200.000,00$
2. Biaya pakaian, dan perlengkapan wanita (Kebutuhan sandang) 1 tahun $\text{Rp}25.000.000,00 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp}425.000.000,00$
3. Biaya tempat tinggal (Kebutuhan papan) 1 tahun $\text{Rp}15.000.000,00 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp}255.000.000,00$

seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau 2 orang anak sebesar:

1. Biaya makan (kebutuhan pangan) 2 (dua) orang anak sejak lahir sampai dengan saat ini sebesar $\text{Rp}1.500.000.000,00$;
2. Biaya pendidikan anak yang bernama Anak pertama sampai dengan saat ini sebesar $\text{Rp}300.000.000,00$;

seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kelahiran 2 (dua) orang anak:

1. Anak pertama, sebesar $\text{Rp}250.000,00$
2. Anak Kedua, sebesar $\text{Rp}12.000.000,00$

seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar $\text{Rp}60.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}5.400.000,00$ kepada Penggugat Rekonvensi, seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan nafkah kedua anak yang bernama:

1. Anak pertama;
2. Anak Kedua;

Sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan kebutuhan kedua anak tersebut;

Halaman 104 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvesi, Tergugat Rekonvesi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonvesi mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvesi pada posita nomor 2, 3, dan 4, dan menolak selebihnya dalil gugatan Penggugat Rekonvesi, serta mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvesi, Penggugat Rekonvesi dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvesi, Tergugat Rekonvesi dalam dupliknya secara tertulis menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvesi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Penggugat Rekonvesi dan Tergugat Rekonvesi tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvesi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvesi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 105 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi adalah:

2.1. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5210 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Sani

Sebelah Timur : Tanah milik Kalil

Sebelah Selatan : Tanah milik Wanto

Sebelah Barat : Tanah milik Agus;

2.2. Satu bidang tanah Kebun Sawit dan tumpang sari, seluas 6543 M² di RT.10 Dusun 5 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Suprpto

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah milik Zulkarnain

Sebelah Timur : Tanah milik Karli dan Tabrani Jais:

2.3. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2171 M² di RT.10, Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Halaman 106 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Marno

Sebelah Selatan : Tanah milik Kholil

Sebelah Barat : Tanah milik Herman

Sebelah Timur : Tanah milik Kholil

2.4. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2319 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marlan

Sebelah Selatan : Tanah milik Syaidi

Sebelah Barat : Tanah milik Jalan

Sebelah Timur : Tanah milik Adipono

2.5. Hasil penjualan satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² di RT.11, Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

2.6. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 7587 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Saroji

Sebelah Selatan : Tanah milik Jarno

Sebelah Barat : Tanah milik Tukiran

Sebelah Timur : Tanah milik Herman

2.7. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5619 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Andi

Sebelah Selatan : Tanah milik Rejo

Sebelah Barat : Tanah milik Budi

Sebelah Timur : Tanah milik Rejo

2.8. Satu bidang tanah Kebun sawit, & tumpang sari seluas 5687 M² di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Halaman 107 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah milik Karni

Sebelah Selatan : Tanah milik Sujiono

Sebelah Barat : Tanah milik Junawa

Sebelah Timur : Tanah milik Ribut

2.9. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 10056 M²

di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana,

Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Siran

Sebelah Selatan : Tanah milik Jayus

Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah milik Rohmat

2.10. Satu bidang tanah pekarangan seluas 2392 M² yang

berada di RT.07 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan

Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Yahman

Sebelah Selatan : Tanah milik Supingi

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah milik Supingi

2.11. Satu bidang tanah seluas 266 M² dan bangunan di atasnya

(rumah) seluas 174, 87 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa

Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur,

dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya

Sebelah Selatan : Rumah Pairan

Sebelah Barat : Rumah Joko dan Widi

Sebelah Timur : Tanah perkarangan Pairan

2.12. Satu bidang tanah seluas 352 M² dan luas bangunan di

atasnya (klinik dan rumah) 267,24 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun

3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung

Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya

Sebelah Selatan : Rumah Supri

Halaman 108 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Melik

Sebelah Timur : Rumah Joko dan Widi

2.13. Satu bidang tanah sawah seluas 5.499 M² yang berada di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Tukimin

Sebelah Timur : Tanah milik Wiji

Sebelah Selatan : Tanah milik Sarmidi

Sebelah Barat : Tanah milik Kadeni

2.14. Hasil penjualan satu unit mobil Nissan Juke, tipe 1.5 (4x2) A/T, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1498 cc, warna putih, no.Rangka Nik/Win: MHB11CG1ABJ-004841, nomor mesin HR-15-257155C, bahan bakar: bensin, No STNK : BE 2128 ND, senilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2.15. Satu unit sepeda motor Mio warna putih;

2.16. Satu unit sepeda motor Beat warna hitam;

2.17. Satu unit sepeda motor Kawasaki warna hitam, BE 4539 PW;

2.18. Sejumlah uang Rp108. 909.389,39 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah);

2.19. Satu buah lemari sepatu berwarna coklat;

2.20. Satu buah televisi merk LG ukuran 50 inci;

2.21. Satu buah televisi merk LG ukuran 32 inci;

2.22. Satu set sofa warna merah;

2.23. Satu set sofa warna coklat muda;

2.24. Satu spring bad putih;

2.25. Satu unit lemari pakaian besar warna coklat;

2.26. Satu unit lemari pakaian sedang warna putih;

2.27. Satu unit AC merk Sanken;

2.28. Satu unit AC merk Panasonic;

Halaman 109 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.29. Satu set meja makan;
- 2.30. Satu buah kompor gas;
- 2.31. Piring, sendok, gelas, toples, mangkok, dan produk tupperware;
- 2.32. Satu buah lemari kaca obat;
- 2.33. Tiga buah tempat tidur pasien;
- 2.34. Sterilisator (alat elektronik);
- 2.35. Seperangkat tabung oksigen;
- 2.36. Satu buah bad partes;

3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Konvensi adalah:

3.1. Satu bidang tanah Kebun Sawit dan tumpang sari seluas 5210 m² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah milik Sani
Sebelah Timur : Tanah milik Kalil
Sebelah Selatan : Tanah milik Wanto
Sebelah Barat : Tanah milik Agus;

3.2. Satu bidang tanah sawah seluas 5.499 M² yang berada di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Tukimin
Sebelah Timur : Tanah milik Wiji
Sebelah Selatan : Tanah milik Sarmidi
Sebelah Barat : Tanah milik Kadeni

3.3. Satu bidang tanah Kebun Sawit dan tumpang sari, seluas 6543 m² yang berada di RT.10 Dusun 5 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Suprpto
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah milik Zulkarnain
Sebelah Timur : Tanah milik Karli dan Tabrani Jais:

Halaman 110 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



3.4. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2171 m² yang berada di RT.10, Dusun 5, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marno
Sebelah Selatan : Tanah milik Kholil
Sebelah Barat : Tanah milik Herman
Sebelah Timur : Tanah milik Kholil

3.5. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2319 m² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Marlan
Sebelah Selatan : Tanah milik Syaidi
Sebelah Barat : Tanah milik Jalan
Sebelah Timur : Tanah milik Adipono

3.6. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 7587 m² yang berada di RT.11 Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Saroji
Sebelah Selatan : Tanah milik Jarno
Sebelah Barat : Tanah milik Tukiran
Sebelah Timur : Tanah milik Herman

3.7. Satu bidang tanah Kebun sawit dan tumpang sari seluas 5687 m² yang berada di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Karni
Sebelah Selatan : Tanah milik Sujiono
Sebelah Barat : Tanah milik Junawa
Sebelah Timur : Tanah milik Ribut

3.8. Satu unit sepeda motor Kawasaki warna hitam;

4. Menetapkan sebagai hukum harta bersama yang menjadi bagian Tergugat Konvensi adalah:

Halaman 111 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Satu bidang tanah seluas 266 M² dan bangunan di atasnya (rumah) seluas 174, 87 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya

Sebelah Selatan : Rumah Pairan

Sebelah Barat : Rumah Joko dan Widi

Sebelah Timur : Tanah perkarangan Pairan

4.2. Satu bidang tanah seluas 352 M² dan luas bangunan di atasnya (klinik dan rumah) 267,24 M² berada di RT.08 RW.04 Dusun 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah jalan Desa Marga Mulya

Sebelah Selatan : Rumah Supri

Sebelah Barat : Rumah Melik

Sebelah Timur : Rumah Joko dan Widi

4.3. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 5619 m² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Andi

Sebelah Selatan : Tanah milik Rejo

Sebelah Barat : Tanah milik Budi

Sebelah Timur : Tanah milik Rejo

4.4. Satu bidang tanah pekarangan seluas 2392 m² yang berada di RT.07 RW.04 Dusun 3 Marga Mulya Desa Marga Mulya kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Yahman

Sebelah Selatan : Tanah milik Supingi

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah milik Supingi

Halaman 112 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5. Satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 10.056 m² di RT.11 Dusun 6 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Siran

Sebelah Selatan : Tanah milik Jayus

Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah milik Rohmat

4.6. Hasil penjualan satu bidang tanah kebun sawit dan tumpang sari seluas 2.500 M² di RT.11, Dusun 6, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

4.7. Hasil penjualan satu unit mobil Nissan Juke, tipe 1.5 (4x2) A/T, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1498 cc, warna putih, no.Rangka Nik/Win: MHB11CG1ABJ-004841, nomor mesin HR-15-257155C, bahan bakar: bensin, No STNK : BE 2128 ND, senilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4.8. Sejumlah uang Rp108.909.389,39 (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah);

4.9. Satu unit sepeda motor Mio warna putih;

4.10. Satu unit sepeda motor Beat warna hitam;

4.11. Satu buah lemari sepatu berwarna coklat;

4.12. Satu buah televisi merk LG ukuran 50 inci;

4.13. Satu buah televisi merk LG ukuran 32 inci;

4.14. Satu set sofa warna merah;

4.15. Satu set sofa warna coklat muda;

4.16. Satu spring bad putih;

4.17. Satu unit lemari pakaian besar warna coklat;

4.18. Satu unit lemari pakaian sedang warna putih;

4.19. Satu unit AC merk Sanken;

4.20. Satu unit AC merk Panasonic;

4.21. Satu set meja makan;

Halaman 113 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.22. Satu buah kompor gas;
- 4.23. Piring, sendok, gelas, toples, mangkok, dan produk tupperware;
- 4.24. Satu buah lemari kaca obat;
- 4.25. Tiga buah tempat tidur pasien;
- 4.26. Sterilisator (alat elektronik);
- 4.27. Seperangkat tabung oksigen;
- 4.28. Satu buah bad partes;;

5. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.841.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 114 dari 110 Halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatkul Mujib, S.H.I.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Supriadi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Descente	Rp	4.125.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00+
Jumlah	Rp4.841.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)	